

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 114/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(XIII)**

J A K A R T A

RABU, 12 APRIL 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG 114/PUU-XX/2022

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Demas Brian Wicaksono
2. Yuwono Pintadi
3. Fahrurrozi
4. Ibnu Rachman Jaya
5. Riyanto
6. Nono Marijono

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (XIII)

Rabu, 12 April 2023, Pukul 10.23 – 12.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Riyanto
2. Nono Marijono
3. Ibnu Rachman Jaya

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Sururudin
2. Iwan Maftukhan
3. Radian Defran Raharjo

C. Ahli dari Pemohon:

1. Hafid Abbas
2. Mada Sukmajati

D. Pemerintah:

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 3. Wahyu Jaya | (Kemenkumham) |
| 4. Puti Dwi Jayanti | (Kemendagri) |
| 5. Indi Oktabria | (Kemendagri) |

E. Pihak Terkait:

1. M. Fathurrahman
2. Reza Pahlevi

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Risky Dewi Ambarwati | (Nasdem Hermawi Taslim) |
| 2. Wulan Sari | (Nasdem Hermawi Taslim) |
| 3. Andri Fauzi Sinurat | (Nasdem Wibi Andrino) |
| 4. Faudjan Muslim | (PKS) |
| 5. Aristya Kusuma Dewi | (PKS) |
| 6. Zainudin Paru | (PKS) |
| 7. Ahmar Ihsan | (PKS) |
| 8. Anggi Aribowo | (PKS) |
| 9. Evi Risna Yanti | (PKS) |
| 10. Mansur Naga | (PKS) |
| 11. Aan Sukirman | (Derek Loupatty dkk.) |
| 12. Janwardisan Hernandika | (Derek Loupatty dkk.) |

13. Francine Widjojo	(PSI)
14. Fadhil Muhammad Indrapraja	(PBB)
15. Munathsir Mustaman	(Partai Garuda)
16. Kahfi Adlan	(Perludem)
17. M. Ihsan Maulana	(Perludem)
18. Mehbob	(Jansen Sitindaon)
19. Novianto Rahmantyo	(Jansen Sitindaon)
20. Yandri Sudarso	(Jansen Sitindaon)
21. Papang Sapari	(Jansen Sitindaon)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.23 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf persidangan ini ada mundur karena tadi Majelis masih harus menyelesaikan Rapat Permusawaratan Hakim yang tidak bisa dihindari atau tidak bisa ditunda lagi. Oleh karena itu, sekali lagi Majelis menyampaikan permohonan maaf. Agenda untuk Perkara 114/PUU-XX/2022 pada hari ini masih mendengar keterangan Ahli Permohon, yaitu yang pertama, Prof. Dr. Hafid Abbas. Kemudian yang kedua, Dr. Mada Sukmajati, MPP. Para Pemohon hadir, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [01:17]

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN [01:18]

Kemudian, Kuasa Presiden, hadir. Beberapa Pihak Terkait juga hadir. Ini untuk Pemohon Ahlinya terakhir ini, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [01:33]

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN [01:33]

Sesuai dengan permohonannya pada sidang yang lalu ada 4.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [01:40]

4 ahli, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN [01:41]

Dua sudah, ya. Kemudian, sekarang dua, berarti nanti untuk agenda berikutnya ahli untuk DPR dan Presiden, walaupun mau mengajukan, begitu juga untuk Pihak Terkait. Nah, sehingga perkara ini akan memakan waktu lama sekiranya para pihak juga menggunakan hak yang sama seperti Para Pemohon untuk mengajukan ahli atau saksi. Jadi, ada pertanyaan tempo

hari untuk Majelis, ya. Bukan pertanyaan, tapi meminta untuk bisa diputus dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tetapi sudah disampaikan oleh Majelis bahwa kuncinya berada pada para pihak, di samping memang ada proses yang harus dilalui. Baik, silakan Prof. Dr. Hafid Abbas dan Dr. Mada Sukmajati diambil sumpah terlebih dahulu. Untuk Dr. Mada Sukmajati melalui online. Silakan, hadir ke depan untuk Prof. Hafid Abbas. Mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk memandu.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:09]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Untuk Ahli Pemohon I, Prof. Dr. Hafid Abbas. Yang kedua, Dr. rer.pol Mada Sukmajati, MPP. Ya, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya”.

9. AHLI DARI PEMOHON: HAFID ABBAS, MADA SUKMAJATI [03:33]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Dan kepada Dr. Mada, silakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada Ketua.

11. KETUA: ANWAR USMAN [04:09]

Terima kasih, Yang Mulia.

Baik, kita langsung mendengar keterangan Ahli. Siapa terlebih dahulu, Pemohon?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [04:18]

Prof. Dr. Hafid Abbas.

13. KETUA: ANWAR USMAN [04:20]

Ya, silakan, Prof. Di podium!

14. AHLI DARI PEMOHON: HAFID ABBAS [04:51]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian.

Yang Mulia Pimpinan dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang terhormat wakil pemerintah, presiden, dan wakil DPR RI, Saudara Sururudin, serta Bapak dan Ibu, hadirin yang berbahagia.

Sungguh suatu kehormatan yang tidak ternilai bagi saya dapat berdiri di sini di hadapan pimpinan dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan hadirin sekalian untuk memberikan kesaksian dan pertimbangan-pertimbangan ilmiah sebagai Saksi Ahli dari aspek hak asasi manusia dan demokrasi atas permohonan Din Law Group kepada MK untuk melakukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dinilai sebagian pasalnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Masalah yang diangkat pada persidangan ini adalah masalah yang menyentuh seluruh aspek keberlangsungan hidup kita sebagai bangsa yang telah memilih jalan demokrasi. Masalahnya berpangkal pada cara kita mengelola penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan amanat reformasi dan Undang-Undang Dasar untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sejak seperempat abad silam, kita telah meninggalkan era otoritarianisme panjang selama lebih tiga dekade dan memilih jalan demokrasi dan HAM. Keputusan itu diambil sendiri secara sadar sebagai bangsa yang berdaulat, tanpa didikte oleh bangsa manapun di dunia. Dalam perjalanan panjang itu dengan segala dinamikanya, kita telah empat kali melakukan pemilu. Kita sepatutnya melakukan refleksi sejenak, bertanya apakah kita sudah di jalan yang tepat untuk mewujudkan cita-cita reformasi itu? Apakah kita akan tetap melaksanakan pemilu dengan sistem proporsional terbuka yang menghadirkan kontestasi politik wakil rakyat di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang didikte oleh hukum Darwin, survival of the fittest. Yang kuatlah atau yang berduitlah yang menang atau yang terpilih, dan yang lemah atau yang miskin akan tertinggal dan akhirnya punah.

Hadirin yang berbahagia. Pelaksanaan pemilu secara proporsional terbuka seperti yang sudah berlangsung sebanyak 4 kali sejak era reformasi menimbulkan sikap pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang menolak sistem terbuka berpandangan bahwa sistem proporsional tertutup adalah pilihan yang lebih sesuai dengan cita-cita proklamasi dan amanat reformasi yang telah digulirkan sejak seperempat abad silam. Pihak ini berpandangan bahwa dengan berlakunya Pasal 168 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, secara langsung telah mereduksi kedudukan partai politik dari posisinya sebagai kontestan pemilu. Bahkan dinilai pergeseran hak untuk menempatkan kandidat dari partai politik kepada kuantitas suara terbanyak jelas bertentangan dengan konsep kedaulatan rakyat yang diatur oleh Pasal 1 ayat (2), ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (2), (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dikarenakan Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar telah menegaskan kedaulatan yang berada di tangan rakyat itu tidaklah dilaksanakan seluruh rakyat Indonesia, melainkan dilakukan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar, yakni

Ketentuan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar dilakukan oleh partai politik melalui kepesertaannya di pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, presiden, serta wakil presiden.

Di negara-negara demokrasi, pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik ialah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Pelaksanaannya adalah melalui kepesertaannya partai politik dalam pemilu. Partai politik adalah aktor utama dalam pemilu, maka ketika jumlah suara yang diperoleh telah mencukupi, maka partai politiklah yang semestinya berperan untuk menentukan kandidat mana yang akan ditentukan duduk di posisi atau di jabatan terpilih. Karenanya partai politik haruslah dibangun sebagai organisasi modern yang bersifat nasional, yang tumbuh di atas pelataran visi kebangsaan dengan good governance culture yang demokratis. Sebagai organisasi modern, partai politik juga harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Dengan demikian, partai politik akan menjadi organisasi yang sehat dan mampu memainkan peranannya dalam kehidupan politik.

Dengan pemilu secara proporsional terbuka, kelembagaan partai politik teramputasi karena yang muncul adalah dominasi figur orang per orang. Akibatnya, partai politik tidak lagi dipandu oleh visi idealisme politik, kebangsaan, ideologi, kaderisasi, dedikasi, dan kompetensi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara, tapi sudah tergeser, tergantikan dengan demokrasi elektoral, pragmatis, short-sighted, atau shortcut, sehingga terpisah dari visi besar jangka panjang partainya. Kasarnya, ketika terpilih, yang diurus adalah kuitansi atau urusan balik modal dan keadaan seperti itu partai politik tidak lagi berdaya menjalankan perannya. Misalnya, menciptakan kaderisasi bangsa terbaik, melakukan pendidikan politik bagi masyarakat luas, memajukan kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa yang kondusif, dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan realitas itu, izinkanlah saya melihat isu tersebut dengan melakukan pendekatan reflektif, melihat asas-asas konseptual, filosofis, dan bukti-bukti empiris untuk meneguhkan pilihan kita, melaksanakan pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Selanjutnya, dikemukakan pula dampak yang telah ditimbulkan dalam pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional terbuka di semua lini kehidupan sosial, ekonomi, politik negeri ini, baik dampaknya itu secara langsung ataupun tidak.

Hadirin yang berbahagia. Ada dua rujukan konseptual terkait dengan urgensi pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Pertama adalah rujukan dari hasil penelitian dari seorang warga negara Belgia, Pemenang Nobel di Bidang Biokimia bernama Ilya Prigogine yang telah meneliti pola kehidupan semut. Ini dipublikasikan dalam artikelnya *the Die is not Cast* pada tahun 1909 yang melukiskan perilaku semut di planet ini sama atau mirip dengan pola kehidupan politik umat manusia di planet ini.

Menurut Ilya, ada lebih 12.000 jenis semut yang ada di dunia yang dikenal oleh umat manusia, tapi yang tidak dikenal kemungkinan lebih banyak lagi. Yang diteliti adalah perilaku semut itu. Jika semut itu misalnya di depan meja kita, ada beberapa ekor semut, dia bergerak tanpa kontrol

karena dia hidup dalam koloni yang kecil. Tapi kalau semut itu hidup dalam lingkup koloni atau populasi yang besar, bisa ratusan, ribuan, atau jutaan, maka semut itu dikontrol oleh satu sistem yang disebut oleh Ilya, "Auto catalytic reaction system".

Jadi, pada dirinya itu mengatur lalu lintas membagi makanan, bagaimana hidup dengan rumpun keluarga besar semut itu dengan damai. Tapi kalau ada yang melanggar, keluar dari aturan itu, maka dia diracuni oleh tadi, secara otomatis, dan semut itu buta, dan dimangsa oleh semut lainnya, sehingga tidak mungkin ada yang melanggar karena hukum kehidupan semut itu sendiri yang mengontrolnya.

Begitulah sebenarnya pola kehidupan umat manusia di planet ini. Di negara-negara yang penduduknya kecil, seperti negara-negara Skandinavia, Eropa Barat, sumber ekonominya besar dan penduduknya sedikit, pola hidupnya lebih individualistik. Laki-laki bisa kawin laki-laki, perempuan bisa perempuan karena individunya diberi kebebasan. Itu tidak mungkin terjadi di negara yang berhaluan politik sosialis yang umumnya penduduknya besar, misalnya China. Ketika ada yang menentang kebijakan Beijing, itu tidak segan-segan otoritas China membantai mereka. Tragedi Tiananmen pada tanggal berapa gitu, dibantai puluhan ribu mahasiswa di lapangan terbuka Tiananmen karena mengkritik pemerintahnya. Jadi, pola itu mirip sekali dengan kehidupan semut.

Dalam kehidupan politik misalnya, sebagai gambaran pada Pemilu Amerika Serikat Tahun 2000 yang telah kita lihat bersama-sama pertarungan antara Calon Presiden Partai Demokrat Al Gore melawan Calon Presiden Partai Republik George Bush. Bush menang tipis dalam pemilu ini dengan memperoleh suara=271 suara electoral, sementara Gore hanya memperoleh=266. Selisihnya kecil sekali, hanya=5. Akhirnya pemilu kembali dilakukan di Florida dan oleh Mahkamah Agung dalam sidangnya ketika dia berperkara pada 12 Desember tahun 2000 dimenangkan oleh Presiden Bush dan kemudian mengantarnya menjadi Presiden Amerika Serikat ke-43. Itulah ciri seperti digambarkan kehidupan semut lebih liberal.

Beda dengan pemilu yang diselenggarakan di negara-negara yang berhaluan politik otoritarian, sosialis, atau dictatorship seperti China, Korea Utara, Korea, dan sebelum sebagian Eropa Timur.

Saya ingin memberi sedikit ilustrasi, ketika Presiden Korea Utara dalam Pemilihan 9 Maret 2014 dari 259.000.000 penduduknya berbondong-bondong ke kotak-kotak suara untuk memilih presidennya. Ternyata Presiden Kim Jong Un terpilih 100%. Dan saya berbincang-bincang dengan Pak Hassan Wirajudha ketika saya sebagai Ketua Komnas HAM, melihat pemilu ini, itu ternyata mereka rakyatnya itu berpesta. Jadi, seperti mau ke pesta perkawinan, pakaian resmi. Dan di depan kotak suara, TPS-TPS-nya di sana dipasang baliho Presiden Kim Jong Un. Dan siapa pun yang mau masuk ke kotak suara untuk menyampaikan suara pilihannya kepada presiden yang dipilih, itu harus membungkuk dulu di hadapan TPS itu, lalu masuk gitu. Tapi ternyata di dalam kertas suaranya itu calon yang dipilih hanya satu-satunya

juga, hanya Presiden Kim Jong Un. Itulah ciri demokrasi di negara yang berhaluan politik dictatorship atau sosialis.

Indonesia mestinya di mana? Nah, kalau melihat kondisi seperti ini, Indonesia tidaklah boleh mendekati ke model demokrasi di Amerika ataupun model demokrasi di Korea Utara itu. Dalam pandangan Bung Hatta disebut mendayung di antara dua karang. Jadi, kita tidak boleh mendekati ke pulau sosialis, tapi tidak boleh juga mendekati ke pulau kapitalistik. Disadari atau tidak, pemilu yang kita lakukan dengan sistem terbuka ini, kita mendekati ke sistem politik barat, seperti halnya pada pemilihan yang telah berlangsung di Amerika Serikat tadi. Itu rujukan pertama. Jadi, ada analogi ilmiah yang dapat memberi cahaya pada kita untuk memberi jalan terbaik, pilihan terbaik bagi bangsa ini menatap ke depannya. Belajar dari kehidupan semut di planet ini.

Hadirin yang berbahagia. Rujukan kedua adalah studi yang diangkat dalam 40 tahun terakhir. Itu ternyata kemajuan ekonomi itu menjadi penentu penting dari keberlangsungan kehidupan demokrasi satu negara.

Kesimpulannya berdasarkan bukti-bukti empiris selama hampir 50 tahun ini, ternyata negara yang miskin atau negara yang penduduknya banyak miskin, usia demokrasinya itu berusia pendek, dia gagal, terpuruk, dan hancur. Kalau income per kapitanya \$1.500, usia demokrasinya rata-rata hanya 8 tahun. Kalau mendekati \$3.000, bisa naik di atas 15 atau 18 tahun. Kalau kita lihat keadaan Indonesia seperti orasi ilmiahnya Prof. Boediono, Wapres kita, kalau \$6.000, maka belum mencapai batas demokrasi stabil. Peluangnya untuk hancur terbuka lebar. Tingkat stabil adalah pada income per capita \$6.600. Jadi kalau \$6.000, memang kita bisa bertahan, tapi daya tahannya atau probabilitas kegagalannya hanya 1/500. Itu teori ilmiah dari sudut ekonomi.

Dan dari 191 negara di dunia, dari catatan PBB, dari 2-3 dekade terakhir, 117 di antara negara-negara ini memilih jalan demokrasi. Tetapi ada sejumlah negara setelah memilih jalan demokrasinya, negaranya semakin terpuruk, semakin miskin, dan semakin kacau. Kita lihat Tunisia, kita lihat Libya, dan bahkan Irak. Beberapa waktu lalu saya jalan ke berbagai pelosok di Irak, saya jalan darat lewat Beirut, terus ke Tripoli, Damaskus, saya juga terus ke Qom, melihat transisi politik di kawasan ini. Ternyata Irak setelah dipaksa berdemokrasi, dia kembali pada keadaan yang 3-4 dekade lebih buruk dibanding keadaannya belum mengenal demokrasi. Jadi, tidaklah mutlak bahwa orang bangga dengan demokrasi. Ternyata banyak juga negara yang sukses, damai, sejahtera dengan tanpa demokrasi.

Kita coba lihat misalnya Chile, dia punya income per kapita di atas \$12.700 tanpa demokrasi. Kita lihat Hong Kong, kita lihat Taiwan, kita lihat China, kita lihat Singapura, tidak ada demokrasi, tapi negaranya tersenyum, begitu. Karenanya dengan sistem proporsional terbuka ini, itu bisa saja menjadi bencana bagi masa depan bangsa ini. Nah, sebagai pilihan transisional untuk mencari keseimbangan-keseimbangan baru, sistem proporsional tertutup dinilai lebih kondusif, lebih rasional untuk kondisi bangsa saat ini.

Yang Mulia Pimpinan, dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hadirin yang berbahagia. Ini bagian terakhir yang saya ingin kemukakan. Secara sepintas, kita dapat melihat hasil atau produk pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional terbuka dengan biaya mahal yang telah kita anut selama ini.

Pertama. Pemilu dengan sistem proporsional terbuka menimbulkan kompetisi yang amat tidak sehat. Karena yang dikompetisikan itu bukan gagasan-gagasan orang atau per orang ya, untuk masa depan atau kebesaran bangsa ini, tetapi persaingan-persaingan individu orang per orang. Ini saya mengutip lihat data dari UGM, dari kematian yang begitu besar jumlahnya petugas TPS, KPPS pada Pemilu 2019. Itu katanya karena stres, itu kesimpulan studinya. Karena orang semua memaksa petugas-petugas KPPS itu berbuat curang, gitu. Itu penelitian mereka. Tapi ada juga melihat bahwa ada zat kimia yang berbahaya pada kardusnya, ada lagi juga teori-teori lain. Tapi terlepas teori itu benar atau salah, tapi korban di depan kita, ada sekian ribu orang yang dirawat di rumah sakit. Data dari UGM ini 5.175 karena sistem terbuka ini menghasilkan permainan-permainan yang tidak rasional.

Kedua. Pemilu berbiaya mahal ini menghasilkan wakil rakyat pembuat undang-undang yang substansi dan penerapan undang-undangnya itu jauh dari rasa keadilan. Saya lihat laporan dari United Nations dari PBB 2021, kualitas hukum kita itu berada 0,52. Jadi, kalau ada perkara, ya, yang diadili melalui hukum Indonesia ini yang memperoleh keadilan, hanya 50%, 50% tidak. Inilah negara yang menjadi surga semua pelanggaran hukum, surga peredaran narkoba, surga korupsi, surga seperti kasus Ferdi Sambo, kasus Rp349 triliun. Ini akan menjadi ciri kehidupan negara ini karena politik kita itu berbiaya mahal, gitu kan. Jadi, sedih sekali kita melihat wajah negeri kita karena mengelola demokrasi yang tidak kondusif. Karena hukum dan pelaksana hukum itu digoda dengan amplop, gitu, ya.

Ketiga. Sistem proporsional terbuka ini menghasilkan elite-elite politik yang terbelah. Data dari Perserikatan Bangsa Bangsa juga menunjukkan World Happiness Index 2022. Dari 146 negara di dunia, saya lihat negara yang paling bahagia selama hampir ... atau 6 tahun berturut-turut itu adalah Finlandia dan negara yang paling sengsara itu Afghanistan. Indonesia berada pada skor 538 di peringkat 80. Jadi, hanya sekitar 40-42% penduduknya bahagia hidup di negeri ini. Jadi, konflik sosial setiap detik bisa meledak karena bukan negara yang damai, bukan negara yang sejuk mengelola demokrasinya dengan kondusif karena persaingan-persaingan yang amat merusak budaya damai, lembut yang ada di masyarakat. Inilah produk dan mungkin kita semua berjasa menghasilkan proses keretakan ini.

Keempat. Sistem proporsional terbuka berbiaya mahal. Ini laporan *Tempo* pada satu dekade silam yang saya kutip di sini laporannya, itu menunjukkan bahwa untuk duduk sebagai anggota DPR RI, itu supaya dia terpilih harus keluar duit Rp6 miliar. Itu tanggal 24 ... 22-04-2013. KPK juga, waktu saya sebagai Ketua Komnas HAM, saya sering memantau keadaan pelaksanaan pilkada atau pemilu. Itu ternyata biaya politik yang dikeluarkan

seorang bupati, wali kota itu rata-rata Rp60 miliar. Itu studi KPK. Jadi, rentangannya bisa sampai Rp100 miliar. Jadi, kalau di atas bupati tentu lebih mahal lagi.

Tapi ketika dia nanti terpilih, kalau gaji tanpa korupsi, tanpa duit panas dari oligarki, bupati, wali kota ini harus bekerja 171 tahun, baru modalnya kembali. Jadi begitu dia duduk, siapa yang bisa memberi dia duit panas? Gitu. Karena waktu dia terpilih, dia keluar duit biaya mahal. Waktu saya memantau pemilu di pedalaman Majene, Mamuju di Sulawesi Barat, saya jalan di pasar-pasar dan di pintu-pintu pedesaan di situ ditulis di pintunya, "Kami siap menerima serangan fajar." Jadi, rakyat sudah sadar, mereka tidak mau pilih si A, si B tanpa dikasih duit. Jadi, itulah kita lihat elit kita sering lempar amplot di pinggir jalan, supaya dia dapat simpati dari rakyatnya. Ini politik anti-kemanusiaan. Ini politik yang harus dihentikan.

Jadi dengan itu, kita coba lihat lagi. Bahkan yang paling mengerikan lagi dengan proporsional terbuka ini karena berbiaya mahal, yang terpilih tadi ini menyenangkan oligarki. Sebagai contoh yang saya tulis di sini, saya lihat hampir 10.000 izin yang dikeluarkan di Sulawesi Tenggara. Sehingga izin konsesi lahan, hutan, tambang itu kalau di jumlah luasan yang overlapping itu, hampir dua kali lipat dibanding seluruh luas dataran provinsi itu. Tidak satu sentimeter lagi tersisa di sana. Karena yang duduk di elit politik itu bagaimana memperoleh duit sebanyak-banyaknya, supaya modalnya kembali, gitu. Itu juga terjadi di provinsi lain. Misalnya di IKN, di Kalimantan Timur, itu lebih luas izin yang diberikan ke pengusaha Singapura, pengusaha China, pengusaha dalam negeri dibanding seluruh dataran itu. Itu juga terjadi di Kalimantan Utara, ada satu orang yang memiliki tanah, ya, yang dikuasai tadinya saya pikir hanya 5.000.000 hektare, ternyata itu dibantah oleh Prof. Husnul karena ada mahasiswanya yang dari Kementerian Agraria dan Pertanahan, dia bilang 9.000.000 hektare. Luas DKI hanya 66.000. Ada beberapa orang, itu menguasai 50.000.000 hektare tanah. Can you imagine it? Jadi Indonesia sebenarnya lapuk dari dalam karena mengelola demokrasi dengan urusan kuitansi, dia dipandu oleh dialisme yang tangguh. So sad, so sad.

Waktu saya sebagai Ketua Komnas HAM, saya menghitung. Karena tidak ada lagi tempat mengadukan nasibnya orang miskin ini di negeri ini, kecuali di Komnas HAM. Saya duduk seperti pasar itu Kantor Komnas HAM, orang jalan kaki dari Jambi, tanahnya sudah diambil orang. Tapi yang dianggap paling jahat, yang merisaukan mereka dengan sekitar 10.000 pengadu, pertama polisi, yang kedua korporasi, yang ketiga Pemda (pemerintah). Tiga ini bersekongkol memiskinkan masyarakat. Mengambil tanahnya, mengambil sumber kehidupannya. Dengan persentase yang saya tulis di sini, polisi dengan persentase yang menyengsarakan masyarakat 35,6%, pengusaha 22,8%, dan selebihnya itu adalah urusan pemda karena duit panas. Tapi substansi yang diadakan oleh masyarakat yang kami terima di Komnas HAM itu, 43,2% atau 3.000 lebih kasus, itu hilangnya untuk memperoleh keadilan. Tidak ada keadilan yang bisa dinikmati.

Yang kedua, yang substansi yang paling vital juga, hilangnya kesejahteraan. Sumber nafkahnya tidak ada. Tanahnya diambil. Di Jakarta, waktu saya di Komnas HAM, 193 kali rata-rata orang miskin digusur setiap tahun. Tapi setelah digusur, itu ternyata dipakai untuk mall, dipakai untuk ini, dipakai untuk itu. Jadi, seakan-akan orang miskin itu musuhnya negara, gitu. Dan kalau dilihat lagi yang terakhir ini sebagai substansi yang diadukan ke Komnas HAM itu, inilah berkah dari politik yang amat terbuka seperti ala barat pada masyarakat yang tingkat pendidikannya sangat rendah itu adalah hilangnya rasa aman karena diteror, diteror, diteror. Teman-teman, saya kira pejuang HAM, aktif HAM seringkali diteror, ya, kalau memihak pada keadilan. Jadi, 98,2% itu terkait hilangnya ketiga hak tadi. Jadi, betul-betul satu refleksi yang indah yang kita harus hadirkan hari ini di sini.

Keenam, pemilu berbiaya mahal. Itu memperbesar gulita oligarch (oligarki) dan memperlebar kesenjangan kaya-miskin. Indonesia sekarang keempat terburuk kesenjangan sosial ekonominya di dunia. Oxfam melaporkan 4 orang Indonesia, pemegang KTP, bukan 4 perusahaan, kekayaannya sama dengan setengah penduduk Indonesia, sama dengan 100 juta. Bayangkan, can you imagine it? 4 orang kekayaannya maha luar biasa. Kalau satu orang itu menurut Oxfam, diambil duitnya kasih orang miskin, besoknya tidak satu pun orang miskin di negeri ini. Begitu kayannya orang ini. Itulah negara yang kalau kita lihat, tidak pantas negara ini selamat dengan keadaan mengelola negara seperti ini. Karena kita yang merusaknya. Ada 50 WNI, datanya saya olah di *Jakarta Post*, gitu, dan saya tulis juga, itu punya duit 48% dari total GDP, dan 72% dari total APBN yang hampir 3.000 triliun. Dimiliki 50 orang saja. Itulah berkah dari produk pemilu yang terbuka. In i berbiaya mahal.

Terakhir, Bapak, Ibu sekalian, kata Bank Dunia Indonesia, rising divide akan bubar selamanya karena empat hal. Diskriminasi. Kebanyakan orang ini pendidikannya rendah, hanya bisa terserap di sektor informal dengan gaji yang amat-amat rendah. Karena dia gagal bersaing di sektor modern. Yang ketiga, duit yang beredar ini enggak menyentuh mereka, penjual bakso, penjual gorengan, ya, itu tidak tersentuh dengan duit negara karena tidak punya agunan. Jadi, dengan itu yang menikmati hanya beberapa orang saja negara ini. Dan yang keempat, orang miskin ini, yang majority itu tidak punya tabungan. Tidak bisa sekolahkan anaknya di Amerika, di Eropa. Enggak.

Tidak punya juga tabungan untuk hari tuanya kalau dia sakit. Jadi, dia namanya we let them die in peace. Negara membiarkan dia mati secara damai. Tidak hadir memberi cahaya kehidupan pada mereka.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hadirin sekalian. Terakhir, semoga ke depan pelaksanaan Pemilu 2024 secara proporsional terbuka tidak akan diberlakukan lagi karena kita sama-sama menyaksikan di depan mata kehancuran negeri ini secara nyata menghasilkan produk-produk yang mengerikan yang menjauh dari cita-cita proklamasi dan amanat reformasi. Saya dapat merasakan ketika (ucapan tidak terdengar jelas) universitas, saya Wakil Rektor Universitas Negeri Jakarta pada saat 4

mahasiswa Pahlawan Reformasi tertembak di Universitas Trisakti. Mimpi kita waktu itu ingin kita berubah ke yang lebih baik, tapi ternyata negara ini diatur dengan cara-cara Sambo, begitu, itu tidak kita akan memetik ikhtiar Reformasi. Bahkan era sebelum Reformasi ini jauh lebih baik. Kalau saya pulang lewat Bekasi, tol-tol itu dihiasi, truk-truk ada foto Pak Harto tersenyum, "Lebih enak zamanku, toh?" Kata gitu, ya. Kelihatannya ada orang yang merindukan supaya kita kembali pada zaman yang lebih sejahtera, lebih memberi kepastian.

Terakhir, saya kutip satu pesan dari Mahatma Gandhi, dia bilang, "The greatness of humanity is not being human, but in being humane."

Manusiakanlah mereka yang miskin. Jangan seperti itu tadi, kita berpaham Pancasila. Mereka yang sengsara ini jangan dia dihinakan dengan melempari amplop di pinggir jalan dan dia berlarian, begitu. Karena perilaku itu adalah penghinaan kemanusiaan, melukai nurani manusia. Mengapa mereka dihinakan? Berilah kehormatan mereka, sehingga semoga kelak negeri ini masih bisa disaksikan oleh anak cucu kita sampai akhir zaman, dan semoga tidak ada lagi pihak yang main-main dengan pemilu yang berbiaya mahal karena taruhannya terlalu besar bagi keselamatan 275 juta penduduk negeri ini. Mudah-mudahan Hakim Mahkamah Konstitusi dapat melihat realitas ini di depan mata dan kita tidak didikte dengan urusan kuitansi.

Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: ANWAR USMAN [39:10]

Walaikum salam wr. wb. Ya, baik, terima kasih, Prof. Hafid Abbas.

Ahli berikutnya melalui online, Bapak Dr.rer.pol. Mada Sukmajati, dipersilakan! Ya, suaranya. Suaranya belum. Belum dipencet kali itu. Belum ada suara, Pak. Belum ada suara. Belum ada suara, Pak.

16. AHLI DARI PEMOHON: MADA SUKMAJATI [40:00]

Halo?

17. KETUA: ANWAR USMAN [40:03]

Ya, silakan!

18. AHLI DARI PEMOHON: MADA SUKMAJATI [40:05]

Oke, baik. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Kepada Yang Terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Bapak-Ibu sekalian.

Paper saya dalam kesempatan kali ini saya beri judul "Sistem Proporsional Tertutup untuk Penguatan Kelembagaan Politik di Indonesia".

Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan Surat Permohonan Ahli Persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dikirimkan oleh Pemohon, yaitu Saudara Sururudin, S.H., LL.M., per tanggal 8 April 2023. Izinkan saya dalam kesempatan yang sangat mulia ini untuk menyampaikan pandangan saya sesuai dengan kompetensi keilmuan yang saya miliki, yaitu ilmu politik dan pemerintahan dan minat kajian yang saya dalami selama ini, yaitu Partai Politik, Pemilu, dan Parlemen terkait dengan Permohonan Nomor 114/PUU-XX/2022. Permohonan yang hasil putusannya sedang ditunggu oleh banyak pihak, seiring dengan semakin dekatnya pelaksanaan pemilu tahun 2024.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi yang saya hormati, serta Bapak-Ibu sekalian. Dalam kesempatan ini, saya tidak akan mengulang lagi, banyak hal yang sudah disampaikan oleh para ahli di kesempatan-kesempatan sebelumnya. Saya namun demikian, hanya akan fokus pada 3 poin utama yang menurut saya sangat mendasar terkait dengan topik ini, namun belum cukup dielaborasi dengan panjang-lebar di persidangan-persidangan sebelumnya.

Poin pertama saya, saya akan menarik topik diskusi kita pada kesempatan kali ini ke poin yang menurut saya sangat strategis. International Idea menyatakan bahwa successful electoral system design comes from looking at the framework of political institutions as a whole. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pilihan pada sebuah sistem pemilu sebenarnya tidak berada pada ruang hampa, pilihan pada sebuah sistem pemilu juga sangat bergantung pada perkembangan konteks yang melingkupi sebuah negara. Lebih dari itu, pilihan sistem pemilu juga didasarkan pada sebuah tujuan tertentu. Ada beberapa negara yang karena konteks konflik sosialnya tinggi, misalnya, kemudian memilih sistem pemilu tertentu agar pemilu kemudian tidak justru memperparah konflik sosial yang ada di negara tersebut. Sedangkan beberapa negara lain, telah mengganti sistem pemilunya dalam rangka mencapai tujuan yang berbeda dari tujuan sebelumnya.

Perdebatan tentang sistem pemilu kita di kesempatan kali ini, seharusnya menurut saya ditempatkan dalam kerangka pemikiran seperti itu. Jika tidak, maka perdebatan tentang sistem pemilu oleh aktor-aktor politik yang notabene merupakan pihak yang terkait langsung dengan sistem tersebut, akan menjadi perdebatan yang tidak akan pernah selesai atau never ending debate. Hal ini karena masing-masing aktor politik akan tentu saja memilih sistem pemilu yang menyediakan peluang yang paling besar bagi mereka untuk terpilih kembali di dalam sistem pemerintahan yang ada. Ilmuwan politik Sartori di dalam tulisan Lijphart tahun 1994 itu mengingatkan kepada kita bahwa sistem pemilu adalah the most specific manipulative instrument of politics.

Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, saya mengajak perdebatan kita ini dikaitkan dengan tujuan kita dalam menyelenggarakan pemilu. Saya kira beberapa ahli sudah mendiskusikan keterkaitan sistem pemilu dengan Undang-Undang Dasar 1945. Saya tidak akan mengulang terlalu banyak

kembali hal itu. Namun demikian, saya akan merujuk pada dokumen Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013. Ada setidaknya beberapa poin di dalam dokumen ini yang menurut saya, dimana rekayasa kelembagaan atau institutional engineering sistem politik di Indonesia itu sebenarnya telah dirumuskan. Pertama, perlunya upaya untuk membuat rancang bangun sistem presidensial yang efektif, di dalam dokumen itu disampaikan. Kedua, perlunya upaya untuk melakukan penyederhanaan sistem kepartaian dan juga bangunan koalisi yang bersifat strategis. Ketiga, perlunya penyelenggaraan pemilu serentak antara pilpres dan pileg. Keempat, penyelenggaraan pemilu yang lebih efisien dari sisi anggaran dan waktu. Kelima, perlunya untuk mengurangi gesekan horizontal di masyarakat. Dan keenam, perlunya upaya untuk melahirkan para pemilih yang cerdas.

Poin-poin di atas sebenarnya merupakan tujuan dari desain kelembagaan politik kita. Dengan demikian, pilihan sistem pemilu dalam hal ini adalah pemilu legislatif juga perlu diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan tersebut, kecuali jika Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode yang sekarang ini memiliki imajinasi yang berbeda tentang rancang bangun kelembagaan sistem politik kita ke depan.

Jika kita bandingkan antara sistem proporsional daftar terbuka dan daftar tertutup, maka saya akan menyampaikan dalam kesempatan yang sangat berharga ini karena kami ini sebenarnya sudah cukup lama melakukan riset tentang ini, tapi belum memiliki kesempatan untuk melakukan advokasi, ide, dan gagasan kami. Jadi, saya menilai ini adalah kesempatan yang sangat berharga untuk kami menyampaikan ide dan gagasan kami. Bahwa desain sistem pemilu proporsional daftar tertutup adalah sistem yang lebih sesuai untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Ini mohon digarisbawahi. Untuk memperkaya pengetahuan kita, perlu juga diinformasikan bahwa jenis sistem proporsional daftar tertutup merupakan jenis sistem pemilu representasi proporsional yang paling banyak digunakan oleh negara-negara di dunia ini menurut Aceproject sejauh ini. Pendapat saya tersebut yang mengatakan bahwa desain sistem pemilu proporsional daftar tertutup adalah sistem yang lebih sesuai untuk mencapai tujuan-tujuan rekayasa kelembagaan yang sudah diatur oleh MK melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 adalah sebagai berikut.

Pertama, sistem proporsional daftar tertutup lebih mendorong penyederhanaan sistem kepartaian karena fokus pemilih bukan lagi kepada kandidat, namun kepada partai politik. Apalagi jika hal ini dibarengi dengan angka ambang batas parlemen yang tinggi. Kedua, jika bangunan koalisi ideal yang dibayangkan adalah bangunan koalisi antarpolitis yang bersifat ideologis atau programatik, maka sistem tersebut juga lebih tepat dipilih. Penjelasan dari banyak ahli sebelumnya telah menunjukkan bahwa sistem pemilu proporsional daftar terbuka sampai sejauh ini terlihat tidak berhasil dalam mengembangkan politik programatik di negeri ini. Apalagi dalam konteks pemilu serentak, dimana dinamika dari pileg ternyata lebih tenggelam oleh dinamika dari pilpres.

Ketiga, dari sisi efisiensi anggaran, waktu, dan tenaga, sistem pemilu tersebut juga lebih sesuai. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh keterangan tertulis Pihak Terkait, yaitu KPU. Saya tidak akan terlalu banyak mengelaborasi poin ini karena saya kira KPU yang lebih punya kompetensi, lebih punya informasi, lebih punya pengalaman dalam menjelaskan keterkaitan antara sistem pemilu dengan teknis atau tata kelola penyelenggaraan yang sifatnya teknis administratif.

Keempat, sebagaimana diargumentasikan oleh beberapa ahli sebelumnya juga, sistem proporsional daftar terbuka telah mendorong fenomena pilihan personal dari perilaku para pemilih yang kemudian bisa jadi hal ini menyisakan potensi konflik horizontal pascapemilu karena fokus pemilih, sekali lagi dengan sistem proporsional terbuka, itu adalah pada individual calon dan bukan pada lembaga partai politik. Pendeknya, dalam poin pertama ini, saya hendak menyampaikan bahwa sistem proporsional daftar tertutup lebih kompatibel dengan ... dibandingkan dengan sistem proporsional daftar terbuka dalam rangka mewujudkan desain kelembagaan politik, sebagaimana telah dirancang oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi yang saya hormati, serta Bapak-Ibu sekalian yang saya muliakan. Poin kedua yang hendak saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat baik ini adalah perlunya meletakkan perdebatan tentang sistem pemilu dalam relevansinya dengan upaya untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu-pemilu kita sebelumnya. Sejauh ini, belum ada upaya yang serius untuk melakukan evaluasi pemilu yang bersifat substantif dan komprehensif. Seperti kita ketahui bersama, tidak ada upaya evaluasi pemilu menurut saya, ketika Undang-Undang Pemilu, kemudian diputuskan oleh DPR untuk tidak diubah untuk Pemilu 2024 nanti.

Demikian juga, tidak ada evaluasi oleh Komisi Penyelenggara Pemilu selain evaluasi yang bersifat teknis administratif. Namun demikian, evaluasi dalam ... evaluasi pemilu, terutama Pemilu 2019 yang lalu dalam skala yang masih terbatas, telah dilakukan oleh beberapa lembaga, misalnya Badan Pengawas Pemilu dan juga dari beberapa kelompok masyarakat sipil.

Oleh sebab itu, saya kira, saat ini merupakan saat yang tepat untuk kita sekaligus melakukan evaluasi sistem pemilu legislatif yang sekarang ini kita pilih, yaitu sistem pemilu proporsional daftar terbuka. Hal ini sesuai dengan pendapat para ahli pemilu. Menurut Taagapera misalnya, seorang begawan di dalam ilmu kepemiluan. Ketika sebuah sistem pemilu sudah digunakan selama minimal 3 kali pemilu, sistem tersebut sebaiknya dievaluasi terlebih dahulu, sebelum diputuskan untuk digunakan kembali pada pemilu berikutnya. Terlebih lanjut, banyak ahli studi kepemiluan menawarkan instrumen evaluasi pemilu. Namun demikian, secara mainstream, biasanya perdebatan tentang sistem pemilu ini dikaitkan dengan sistem kepartaian semata.

Namun demikian, adalah seorang Gallagher, ini juga seorang Begawan ahli kepemiluan juga, yang kemudian meringkas pendapat para ahli tersebut menjadi 8 kriteria dalam melakukan evaluasi sistem pemilu, yaitu:

1. Kekompakan dan disiplin partai politik.
2. Agenda-agenda kebijakan partai politik yang jelas.
3. Maksimalisasi kesempatan berpartisipasi dari masyarakat.
4. Akurasi keterwakilan dari pilihan para pemilih.
5. Representasi sosiodemografi para aleg terpilih di lembaga legislatif.
6. Akuntabilitas personal dari aleg terpilih kepada konstituennya.
7. Terbentuknya pemerin ... pemerintahan efektif yang stabil, dan
8. Kesempatan dari para pemilih untuk menolak para wakil rakyat di pemilu berikutnya.

Bapak-Ibu sekalian, kita dapat menggunakan setiap indikator di atas untuk membandingkan atau menilai sistem proporsional daftar terbuka dan sistem proporsional daftar tertutup. Mana di antara kedua sistem ini yang paling kemudian memenuhi ke-8 kriteria tadi?

Kita menilai keduanya dari pemilu terakhir. Ini saya coba exercising di dalam paper saya ini, yaitu Pemilu 1999 untuk pemilu tertutup dan Pemilu 2019 pemilu yang terakhir yang menggunakan daftar terbuka. Namun demikian, yang perlu dicatat, metodologi penilaian ini lebih ... apa ... memiliki banyak keterbatasan, ya. Karena konteks kedua pemilu itu berbeda, sehingga sebenarnya keduanya tidak terlalu setara kalau dibandingkan. Tapi tidak ada jalan lain karena hanya Pemilu 1999 yang menggunakan sistem tertutup dan kemudian juga Pemilu 2019 yang terakhir yang menggunakan sistem terbuka.

Nah, penilaian saya dengan menggunakan 8 kriteria itu kira-kira seperti ini. Untuk pertama, tentang kekompakan dan disiplin partai politik. Dan kedua, tentang agenda-agenda kebijakan partai politik. Saya menilai bahwa sistem proporsional daftar tertutup jelas lebih memiliki kelebihan untuk mendorong kedua kriteria ini. Kajian dari banyak ahli, misalnya Marcus Misner itu menunjukkan bahwa sejak Pemilu 2004 sistem kepartaian di Indonesia itu semakin ke model sentripetal, dimana ideologi dan platform partai-partai politik itu semakin tidak bisa dibedakan secara tegas. Dengan kata lain, model partai politik di Indonesia semenjak menggunakan sistem proporsional terbuka adalah model partai elektoralis atau dalam bahasa literatur kepartaiannya itu adalah catch-all party model.

Menurut saya, model partai politik ini tentu saja tidak ideal. Sama tidak idealnya dengan model partai berbasis elite, partai berbasis kartel, dan partai yang dikelola ala perusahaan dagang. Model partai politik yang ideal, menurut saya adalah partai politik berbasis massa. Dimana partai politik memiliki akar kuat di masyarakat dan bukan memiliki keterikatan kuat justru kepada negara atau para pengusaha, dan partai politik itu tidak sekadar beraktivitas hanya menjelang periode pemilu dalam mengadvokasi kebijakan-kebijakan publik. Karena partai politik ini adalah intermediary, lembaga penjematan antara rakyat dan kebijakan publik dalam sistem politik.

Sehingga, relevansinya itu selalu diperlukan secara berkesinambungan, tidak sekadar hanya menjelang pemilu.

Kemudian, kriteria ketiga. Penilaian saya, ini terkait dengan hak memilih dan dipilih. Nah, ini masing-masing sistem pemilu ini memiliki kelebihanannya. Jadi, tidak ada yang lebih unggul dibanding yang lain. Sistem pemilu proporsional terbuka itu ... apa ... hak memilih itu lebih baik. Sedangkan yang tertutup, hak dipilih itu lebih baik, ya. Hak memilih dalam artian masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih secara langsung siapa kandidatnya. Tetapi dalam konteks kandidasi seperti yang nanti mungkin saya akan elaborasi di kesem ... di poin berikutnya, itu tidak lebih baik karena ... apa ... prosesnya yang tidak transparan, tidak kompetitif dan tidak ... apa ... tidak partisipatif.

Kemudian untuk kriteria berikutnya, aturan akurasi keterwakilan dari pilihan para pemilih, saya juga memberikan skor atau memberikan nilai yang lebih baik kepada sistem proporsional daftar tertutup. Kemudian juga untuk akuntabilitas personal dari aleg kepada konstituennya dan terbentuknya pemerintahan efektif yang stabil, saya memberikan skor yang lebih baik kepada sistem proporsional terbuka. Dan untuk kesempatan dari para pemilih untuk menolak para wakil rakyat di pemilu berikutnya, saya memberikan skor yang lebih baik untuk sistem pemilu proporsional daftar tertutup.

Bapak-Ibu sekalian, saya tidak tahu apakah naskah yang saya tulis ini sudah dibagikan, gitu, tapi mungkin karena keterbatasan ruang dan waktu, saya mungkin tidak akan terlalu banyak ya, menjelaskan secara detail, tapi mungkin nanti untuk penjelasan secara detailnya bisa ... bisa di ... apa ... dibaca dalam naskah saya. Tetapi intinya adalah yang ingin saya sampaikan dalam poin yang kedua ini. Berdasarkan atas kerangka evaluasi yang ditawarkan oleh para ahli studi kepemiluan dan berdasarkan pada pengalaman kita dalam menjalankan kedua jenis sistem pemilu tersebut sejauh ini, yaitu proporsional tertutup di Pemilu 1999 dan proporsional terbuka di pemilu terakhir 2019, kita dapat melihat bahwa sistem proporsional daftar tertutup ternyata lebih sesuai. Hasil evaluasinya itu lebih baik dibandingkan dengan sistem proporsional daftar terbuka. Dengan demikian, kita perlu sekali, sangat perlu sekali dalam momentum seperti sekarang ini untuk mempertimbangkan dengan sangat saksama atas pilihan sistem proporsional daftar tertutup pada pemilu berikutnya. Itu poin kedua yang ingin saya sampaikan di dalam kesempatan kali ini.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim konstitusi yang saya hormati dan juga Bapak-Ibu sekalian yang saya muliakan. Sekarang kita menginjak pada poin ketiga terakhir saya. Pada poin ini, saya akan memberikan tekanan pada kontribusi sistem pemilu proporsional daftar tertutup pada tiga agenda besar kita, yaitu institusionalisasi partai politik, ini sebagai input di dalam sistem politik. Kemudian, upaya untuk menyelenggarakan pemilu secara efektif dan efisien, ini sebagai bagian dari proses dalam sistem politik, dan yang ketiga adalah upaya penguatan representasi politik, ini sebagai output di dalam sistem politik kita. Mengapa saya memilih ketiga poin ini? Karena ketiga poin ini sangat mempengaruhi karakter demokratisasi dan derajat

demokrasi kita sejauh ini. Seperti kita ketahui bersama, Bapak-Ibu sekalian, indeks demokrasi di Indonesia itu menurut kajian banyak pihak, terus mengalami penurunan. Sejak tahun 2013, menurut Freedom House misalnya, indeks demokrasi kita itu terus mengalami kemerosotan.

Nah, pilihan pada sistem proporsional daftar tertutup, sebenarnya dapat kita jadikan sebagai salah satu upaya untuk melakukan perbaikan di dalam ketiga lembaga politik tersebut dan juga sekaligus sebagai momentum untuk meningkatkan indeks demokrasi kita di masa-masa yang akan datang. Terkait dengan poin pertama, yaitu agenda institutionalisasi partai politik dalam rangka meningkatkan fungsi-fungsi ideal partai politik. Berdasarkan hasil survei dari lembaga-lembaga yang kredibel, lembaga partai politik adalah lembaga yang paling tidak dipercaya oleh publik. Hal ini tentu saja, Bapak-Ibu sekalian, sangat ironis mengingat peran vital dan strategisnya partai politik dalam sistem politik kita saat ini. Tidak ada lembaga politik di dalam proses rekrutmennya yang tidak melibatkan partai politik. Bahkan MK sendiri itu proses rekrutmennya juga melibatkan partai politik. Nah, tapi sayangnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik ini sangat lemah sekali.

Nah, kita berharap bahwa pilihan pada sistem proporsional daftar tertutup dengan mekanisme pemilu pendahuluan, nanti akan saya jelaskan di kesempatan berikutnya, akan menjadi momentum untuk partai politik kita kembali meraih kepercayaan publik, terutama di kalangan generasi muda kita. Mengapa perlu pemilu pendahuluan? Pemilu pendahuluan itu diselenggarakan untuk menjamin prinsip partisipasi, kontestasi, dan transparansi dalam proses kandidasi di setiap partai politik, sehingga hal ini dapat mendorong demokrasi di internal partai-partai politik. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, saya merekomendasikan sistem proporsional daftar tertutup, tapi dengan satu catatan penting yang ini sering kali ketinggalan untuk dikutip ketika pendapat saya ini dikutip media massa itu adalah dengan mekanisme pemilu pendahuluan di internal partai politik untuk menjamin prinsip-prinsip partisipasi, kontestasi, transparansi, dan seterusnya.

Saya kira fungsi rekrutmen politik ya, yang diselenggarakan oleh partai politik dan hanya partai politik yang memiliki fungsi rekrutmen dalam konteks pemilu, tidak ada lembaga politik lain yang memiliki fungsi seperti ini, itu menjadi sangat strategis. Tetapi sayangnya menurut banyak pihak ya, menurut banyak ahli ini seperti taman rahasia di dalam partai politik karena ... apa ... seperti ibarat taman rahasia, maka tertutup sekali, tidak transparan, menjadi ruang gelap, dan hanya bisa dinikmati oleh sebagian orang saja proses nominasi atau proses kandidasi ini. Nah, ini tentu saja perlu kita transformasi, kita perlu perbaiki mekanisme kandidasi yang sejauh ini cenderung masih kurang demokratis kalau kita bisa sederhanakan.

Nah, pemilu ... sistem pemilu profesional daftar tertutup saya kira itu bisa kita jadikan momentum untuk memperbaiki mekanisme kandidasi yang sejauh ini dilakukan di internal partai politik, sehingga tadi bisa lebih transparan, bisa lebih kompetitif atau kontestatif, bisa lebih partisipatif, dan lain sebagainya. Nah, ini sekaligus ya, sekali lagi, momentum untuk kita

memperbaiki mekanisme proses kandidasi di internal partai politik. Karena Bapak-Ibu sekalian, biasanya partai politik itu tidak mau proses kandidasi ini diintervensi. Mereka mengatakan ini adalah wilayah otonomnya partai politik, tetapi seringkali juga dengan opini seperti itu sebenarnya ada praktik-praktik yang tidak demokratis yang kemudian sedang berjalan di dalam mekanisme partai politik ... apa ... di dalam proses kandidasi di internal partai politik. Makanya momentum ini saya kira bisa kita jadikan ... apa ... upaya, salah satu upaya ya, untuk memperbaiki mekanisme proses kandidasi di internal partai politik kita.

Nah, ini untuk lebih detailnya saya kira proses mekanisme pemilu pendahuluan bisa Bapak-Ibu baca juga di laporan kemitraan. Jadi, ide ini sebenarnya juga saya turunkan ketika tahun 2015 di bawah komandan Profesor Ramlan Surbakti, kami difasilitasi oleh kemitraan, itu melakukan riset dan kajian tentang sistem pemilu, waktu itu menyongsong kodifikasi Undang-Undang Pemilu ya, dan kami sudah advokasikan, tetapi sayangnya tidak banyak ide-ide yang kemudian direspons oleh pembuat kebijakan, dalam hal ini DPR. Termasuk ide tentang sistem proporsional tertutup dengan mekanisme pemilu pendahuluan ini.

Nah, tapi sekali lagi di kesempatan ini, saya tak apa ya, bahasa Jawanya tak matur gitulah ke MK, sehingga nanti bisa menjadi pertimbangan tersendiri bagi MK untuk dalam rangka merespons permohonan perubahan sistem pemilu legislatif ini.

Kemudian poin kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemilu. Nah, beberapa ahli kepemiluan, sebagai contoh Taagapera lagi, itu telah memberikan rekomendasi bahwa ketika sebuah negara akan menyelenggarakan pemilu serentak untuk pemilu eksekutif dan legislatifnya, maka sebaiknya negara tersebut memilih sistem pemilu yang paling sederhana untuk masing-masing pemilu. Jangan memilih sistem pemilu yang justru rumit di masing-masing pemilu itu dalam konteks pemilu serentak itu ... dalam konteks pemilu serentak itu menyulitkan diri sendiri. Dan kita sebenarnya sedang menyulitkan diri sendiri selama ini.

Nah, makanya dari itu, dengan mengacu pada pendapat ini, saya ... positioning saya ya, intellectual exercising saya, sejauh ini, itu sampai pada kesimpulan bahwa untuk sistem pemilu presiden, itu lebih baik menggunakan sistem first pass the post atau simple majority atau suara terbanyak, enggak perlu ada dua putaran itu. Sedangkan, untuk pemilu legislatif adalah tadi, pemilu ... apa ... sistem pemilu proporsional tertutup dengan mekanisme pemilu pendahuluan.

Nah, terkait dengan teknis ini, saya kira sudah secara panjang-lebar disampaikan juga oleh ahli-ahli sebelumnya, termasuk oleh KPU, ada perhitungan anggaran untuk cetak surat suara, dan seterusnya, dan lain sebagainya, saya kira saya tidak akan terlalu banyak mengelaborasi lagi di poin ini, termasuk tadi ya, fenomena banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal di pemilu serentak kita pertama tahun 2019 yang lalu, yang itu juga seharusnya menjadi pertimbangan kita, ya betul-betul menjadi pertimbangan kita. Meskipun beberapa perbaikan sudah mulai dilakukan oleh

KPU, misalnya meningkatkan honor penyelenggara pemilu, dan seterusnya, tetapi menurut saya ... apa ... upaya yang dilakukan itu masih jauh panggang dari api, ya.

Apalagi ketika usulan untuk menggunakan atau memanfaatkan teknologi untuk meringkas tata kelola pemilu kita, membuat tata kelola pemilu kita yang lebih sederhana, itu juga seringkali mengalami penolakan. Jadi, teknis pemilu itu harus menjadi pertimbangan karena ketika kita bicara pemilu, tidak mungkin kita hanya membicarakan hal-hal yang sifatnya substantif saja. Pemilu itu level pembicaraannya harus komprehensif, mulai dari yang substansi terkait dengan rancang bangun sistem politik kita seperti yang tadi sudah saya sampaikan di poin pertama saya, sampai ke yang sifatnya adalah yang sangat teknis, sangat praktis, soal logistik, soal distribusi surat suara dan seterusnya, dan lain sebagainya. Jadi, itu pun menurut saya lebih dekat dengan sistem pemilu proporsional tertutup.

Nah, poin ketiga, ini poin terakhir saya tentang penguatan lembaga perwakilan politik. Ini juga menjadi momentum ... apa ... pilihan pada sistem proporsional daftar tertutup ini untuk memperbaiki kualitas lembaga perwakilan politik kita, lembaga legislatif kita. Ini ada banyak sekali ketidakpuasan terhadap kinerja lembaga legislatif kita, baik di periode 2014-2019, maupun di periode yang sekarang ini, atau juga di periode 2009-2014, gitu. Nah, ini pemilu proporsional tertutup dengan mekanisme pemilu pendahuluan menurut saya bisa digunakan untuk memperbaiki kualitas, baik individual anggota dewan maupun kelembagaan lembaga legislatif itu.

Nah, tadi saya sampaikan penilaian saya terkait dengan akuntabilitas, memang tinggi ya, dengan sistem proporsional terbuka ya, dari wakil rakyat ke konstituennya, tetapi menurut saya ini perlu hati-hati juga kita ... mengambil kesimpulan itu tidak selamanya baik, ya. Saya mengutip Kitschelt ya, seorang ilmuwan kepemiluan juga yang dia membagi tiga model tautan politik atau representasi politik ya, antara rakyat dan wakilnya, yaitu kharismatik, klientelisme, dan programatik. Nah, menurut saya sistem proporsional daftar terbuka sejauh ini yang mulai dipakai di Pemilu 2000 ... Pemilu Legislatif 2009 itu lebih mengarahkan model representasi politik kita ke kharismatik dan klientelistik, bukan ke programatik.

Nah, jadi kita berharap pemilu ... apa ... proporsional daftar tertutup itu kita bisa arahkan, kita bisa rekayasa kelembagaannya untuk mengarah pada terciptanya atau lahirnya wakil-wakil rakyat yang memilih ... apa ... model representasi politik model programatik, bukan model klientelistik atau karismatik, gitu, ya. Nah, ini ... apa ... saya kira kita bisa mengarahkan ke sana.

Dari uraian di atas, Bapak-Ibu sekalian, kita dapat melihat bahwa pilihan pada sistem proporsional tertutup dapat diarahkan pada setidaknya tiga agenda transformasi lembaga-lembaga politik kita saat ini. Pertama, kita perlu mendorong sistem proporsional daftar tertutup agar dapat meningkatkan derajat demokrasi internal partai politik, terutama terkait dengan fungsi rekrutmen politik dan proses kandidasi.

Kedua, sistem tersebut juga dapat kita desain untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien tanpa mengurangi nilai, norma, dan praktik demokrasi di dalam pemilu.

Ketiga, sistem proporsional daftar tertutup juga dapat kita dorong untuk melahirkan model perwakilan politik yang programatik antara rakyat dan wakilnya, sehingga kita akan dapat mengembangkan politik berbasis ide, politik berbasis gagasan di Indonesia masa depan. Apalagi kalau kita mempertimbangkan tantangan dan kendala kita, baik di tingkat regional, nasional, maupun global ke depan itu semakin tidak ringan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi yang saya hormati. Demikian Keterangan ini saya sampaikan sekadar poin-poin singkat saja, tiga poin singkat, tapi menurut saya sangat strategis yang sekiranya nanti bisa menjadi bahan diskusi kita dan apa yang saya sampaikan secara tertulis ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan yang nanti akan saya sampaikan secara lisan dalam ... apa ... sesi tanya-jawab jika memang disediakan.

Terima kasih atas perhatiannya dan kurang-lebihnya, saya memohon maaf. Hormat saya, Mada Sukmajati. Terima kasih, waktunya saya kembalikan ke Pimpinan Sidang.

19. KETUA: ANWAR USMAN [01:12:26]

Baik, terima kasih, Pak Dr. Mada Sukmajati.

Pemohon, apakah ada yang perlu ditanyakan, didalami, atau sudah cukup?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [01:12:39]

Ada beberapa hal, Yang Mulia, yang ingin kami dalami.

21. KETUA: ANWAR USMAN [01:12:41]

Silakan!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [01:12:41]

Terima kasih kepada Bapak Ahli Profesor Dr. Hafid Abbas dan Bapak Dr. Mada Sukmajati. Keterangan yang cukup komprehensif, lugas, dan tegas. Namun, ada beberapa hal yang ini perlu kami dalami terkait dengan permohonan yang kami ajukan di Mahkamah Konstitusi.

Pertama adalah terkait dengan karena permohonan kami adalah bagaimana pemilu ini menguatkan bentuk Republik sebagai fondasi negara kita, dan bentuk negara kesatuan, serta ideologi bangsa sebagai fondasi negara kita, yaitu ada Pancasila dan nilai-nilai kebersamaan. Jadi, apakah ideologi bangsa, bentuk Negara Republik dan bentuk Negara Kesatuan ini, harus satu dan sebangun dalam pilihan dalam sistem pemilu yang kita pilih?

Agar itu sesuai dengan tujuan berdirinya bangsa kita sampai hari ini. Dan untuk mempertahankan berdiri negara kita ke depannya.

Yang kedua. Selanjutnya mengenai ... bagaimana pendapat Ahli mengenai adanya identitas kepartaian dan hubungan dengan ideologi dari masing-masing partai? Karena berjalannya waktu, ideologi dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Mada juga, tidak adanya program-program dari orang per orang dalam proses pemilu yang kita laksanakan, sehingga pemilu kita lebih mirip seperti pemilu di Amerika Serikat yang hanya menjual citra, belanja iklan jor-joran, dan akhirnya membeli suara. Lebih parah lagi. Kalau di Amerika, orang tidak membeli suara ke masyarakat, tapi di Indonesia melebihi dari nilai-nilai liberalisme dan kapitalisme yang ada di Amerika Serikat itu sendiri karena kita langsung beli suara, seperti yang disampaikan juga oleh tadi Bapak Profesor. Apakah itu sesuai dengan nilai ke-Indonesiaan atau justru itu merusak demokrasi kita sendiri?

Selanjutnya adalah bagaimana pendapat Ahli dalam hak-hak kita sebagai warga untuk dipilih dan memilih? Karena terkesan ini kontradiktif antara orang yang memilih mungkin memiliki hak yang sama, satu level datang ... one man one vote, tapi untuk yang dipilih, menghasilkan suatu hal yang sejatinya tidak sesuai dengan tujuan dari pemilu ini karena tidak mewakili dari keberagaman bangsa kita. Karena seharusnya pemilu apakah itu mewakili seluruh elemen bangsa atau hanya mewakili oligarki elite, dan pemilik modal semata? Atau terkesan sangat liberal tersebut dalam pelaksanaan pemilu di negara kita?

Selanjutnya khusus kepada Prof. Hafid Abbas. Jadi, mengenai keterangan Bapak antara hubungan dari hak asasi manusia dan pengalaman Bapak sebagai Dirjen HAM. Selanjutnya, bagaimana dengan perlindungan masyarakat terkait dengan pelaksanaan sistem pemilu itu sendiri? Karena Indonesia masih banyak masalah terkait dengan kualitas pendidikan, masyarakat yang masih jalannya rusak, aksesibilitas, dan kadar pembangunan yang jomplang antara pusat dan daerah. Sementara anggaran pemilu ini begitu besar dan dari negara sendiri menyediakan sekitar Rp70-100 triliun, belum anggaran dari orang per orang, ditambah lagi jumlah korupsi politik yang begitu besar. Bagaimana pelaksanaan sistem pemilu itu terkait dengan realitas bangsa kita? Bagaimana seharusnya pemilu itu bisa dilakukan agar lebih baik dan lebih rasional terhadap kebutuhan bangsa kita? Bukan hanya sekadar kita membela habis-habisan kebebasan, tapi kita melupakan sendiri kebutuhan-kebutuhan fondasi dasar bangsa kita.

Selanjutnya kepada Prof ... kepada Dr. Mada Sukmajati. Kami terima kasih karena ini adalah ada tabel yang cukup baik mengenai evaluasi dari sistem pemilu. Selanjutnya, bagaimana pendapat Ahli, apakah sistem pemilu yang akan kita kembalikan ke sistem proposal yang tertutup itu dapat mengembalikan iklim demokrasi di negara kita? Sesuai dengan Pasal 22E ayat (3) konstitusi kita juga bahwa perintah konstitusi kita memilih DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota itu lewat partai politik. Apakah kita bisa melaksanakan sistem ini untuk Pemilu 2024 ke depan terkait dengan pendapat Saudara Ahli terkait adanya pemilu pendahuluan? Apakah itu bisa

dilaksanakan untuk pemilu ke depannya? Hal ini juga terkait ... saya sangat setuju, terkait dengan efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemilu, dan kelembagaan partai politik. Agar pemilu ke depan itu bukan hanya sekadar memilih orang yang kita tidak tahu programnya apa. Kita perlu ada evaluasi pembangunan bangsa kita, apa yang sudah dilakukan sampai saat ini. Itulah yang ... apa ... yang kurang, kita tidak pernah dikaji. Apa yang akan diperbaiki, kita juga tidak melihat tawaran-tawaran dari para tokoh yang menawarkan diri untuk dipilih kembali. Selanjutnya, bagaimana pendapat Ahli terkait dengan evaluasi-evaluasi hal yang terjadi tersebut?

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan.

23. KETUA: ANWAR USMAN [01:17:48]

Ya, baik.

Sekarang Kuasa Presiden, ada atau cukup?

24. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:17:56]

Ya, sedikit, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN [01:17:57]

Ya, silakan!

26. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:17:58]

Ya, mungkin untuk Ahli Hafid Abbas, Profesor Abbas ya, mungkin nanti juga bisa dikomentari oleh Ahli Sukmajati, ya. Mungkin begini, Prof, saya memang tadi sangat komprehensif apa yang dipaparkan oleh Prof, tapi ada beberapa hal yang ingin diberikan pemahaman atau penjelasan, gitu. Jadi, ketika kita tarik dari teori demokrasi, memang yang sangat dominan itu adalah ... dalam pemilihan itu adalah demokrasi dan kebebasan, gitu. Nah, kalau kita ditarik dari demokrasi, pasti ini akan bersentuhan kepada kepentingan masyarakat dan ini pasti yang dominan adalah model yang terbuka, gitu. Kalau kita tarik dari demokrasi.

Kemudian kalau kita tarik dari kebebasan, itu memang yang dominan adalah memang juga masyarakat karena dia ingin memilih, bisa bebas, dan ini yang menjadi dominan juga mungkin terbuka, gitu. Nah, ini kalau kita tarik dari teori. Mungkin hal itu minta dikalifikasi atau diberikan penjelasan, bagaimana menurut ... menurut Ahli?

Kemudian yang kedua, kalau ... apakah Prof bisa melihat dari karakteristik ya, masyarakat yang sekarang berkembang itu? Nah, kalau melihat dari karakteristik masyarakat kita, apakah pemilu yang sekarang yang berjalan ini atau kepartaian politik kita, itu lebih maju atau lebih mundur, gitu? Nah, kalau demokrasi kita lebih maju, bagaimana dengan

model terbuka? Tetapi kalau kita lebih mundur, nah, bagaimana kalau kita kaitkan dengan konsep tertutup? Nah, ini akan menjadi pertanyaan juga itu.

Kemudian yang terakhir, Prof. Tadi memang beberapa Ahli memang menghendaki ada suatu pemilu yang lebih sederhana, gitu. Mungkin kalau tadi Prof juga menyampaikan, di Amerika memang sangat sederhana itu. Nah, kalau saya tidak salah, di Amerika itu dia sistemnya adalah zona juga itu. Jadi, partai itu sudah tidak ke mana-ke mana karena dia ditaruh di zona-zona tertentu itu.

Apakah Prof bisa memberikan pandangan juga ketika kita mempunyai gagasan-gagasan yang bisa lebih sederhana? Misalnya, seperti di Amerika, gitu. Mungkin ... sehingga nanti Prof bisa memberikan pandangan yang netral di tengah-tengah antara sistem terbuka dan sistem tertutup, gitu. Sehingga, itu bisa menjadi sebuah solusi kalau misalnya itu bisa di ... diberikan ... apa ... diterapkan di ... di negara kita, gitu.

Mungkin itu, Prof, pendapat saya. Dan mungkin kalau bisa di ... bisa diklasifikasi dan bisa diberikan penjelasan, saya sangat berterima kasih.

Terima kasih, Prof.

27. KETUA: ANWAR USMAN [01:21:10]

Ya, baik.

Dari meja hakim, ya, Yang Mulia Prof Saldi, silakan!

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:21:19]

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya lebih mendalami Ahli kedua, ya, Pak Dr. Mada Sukmajati. Ada beberapa usul menarik tadi yang dikemukakan oleh Ahli ya, setelah melihat ... membandingkan dua sistem ini. Yaitu, Ahli mengatakan ... apa namanya ... "Kalau mau bergeser ke sistem proporsional tertutup, maka salah satu kuncinya itu adalah demokratisasi internal partai politik." Tadi menggunakan contoh, dilakukan pendahuluan ... pemilihan pendahuluan.

Nah, pertanyaan kita di Mahkamah sekarang adalah kalau misalnya asumsi ini digunakan, menurut Ahli, mana yang harus didahulukan? Mengubah sistem pemilunya terlebih dahulu atau mengatur supaya internal partai politiknya lebih demokratis dulu? Satu.

Yang kedua, yang ingin juga kami dapat penjelasan dari ... apa ... dari Ahli adalah tadi Ahli menggunakan salah satu basis untuk sampai mengatakan ... apa namanya ... "Sistem proporsional terbuka itu menggunakan basis sistem presidensial dengan partai politik yang jumlah lebih terbatas."

Itu artinya, secara a contrario, Ahli kan ndak mengatakan sistem proporsional terbuka itu membuka ruang, memperbanyak jumlah partai politik secara terus-menerus.

Nah, kalau argumen ... asumsi itu benar, mengapa Ahli tidak mengawal ... menawarkan langsung sistem distrik? Itu yang kedua.

Yang ketiga, yang perlu juga dapat penjelasan. Saya ingin dapat penjelasan Ahli. Mungkinkah, misalnya, ditawarkan mencampurkan antara sistem proporsional terbuka dengan sistem proporsional tertutup? Dalam konteks, sebagian dari jumlah anggota DPR yang dipilih itu menggunakan proporsional terbuka, sebagian lagi menggunakan proporsional tertutup.

Saya masih ingat, satu kali saya pernah berkunjung ke parlemennya Skotlandia dan di situ salah satu negara yang menggunakan dua model ini. Akhirnya apa? Kelompok perempuan, kelompok rentan, dan perwakilan ... apa itu ... lebih bisa diakomodasi dengan sistem tertutup. Tapi dinamika itu kemudian dijawab oleh sistem proporsional terbuka. Nah, ada enggak, pemikiran Ahli atau kajian Ahli sebagai salah seorang ahli pemilu yang kami ketahui ini menjadi cara yang mungkin bisa menjawab ... apa namanya ... ketegangan di antara dua pilihan ini, antara proporsional terbuka dan proporsional tertutup?

Yang terakhir, ini mungkin agak ... agak sederhana. Ini kan jadwal pemilu sudah dekat ini. Sebentar lagi partai politik harus mengajukan calon. Nah, menurut Ahli, kalau akan diubah, tepat sekarang atau kita menunggu Pemilu 2029? Karena apa? Sesuatu yang diubah cepat dengan momentum yang ada di depannya itu, belum tentu juga menghasilkan yang baik. Jadi, saya ajak Ahli untuk meninggalkan dulu yang ada dalam pikirannya bahwa proporsional tertutup lebih baik dibanding terbuka, kira-kira pilihan waktu yang paling tepat, paling rasional, dengan resiko paling rendah itu harus sekarang atau Pemilu 2029? Jangan pikirkan dulu ya, ini terlalu banyak pihak yang terlibat dalam Permohonan ini. Terima kasih, Pak Ketua.

29. KETUA: ANWAR USMAN [01:25:16]

Ya, baik.

Masih ada Yang Mulia Prof. Arief, silakan!

30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:25:22]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saya ke Prof. Hafid Abbas. Begini, Prof. Indonesia itu merupakan negara Asia Tenggara yang paling dinamis dalam mengubah sistem pemilunya. Sejak Pemilu 1999 sampai sekarang itu selalu ada geseran-geseran dan perubahan-perubahan yang cukup signifikan, sehingga sangat berpengaruh pada masalah teknisnya. Malaysia, Filipina, Timor-Leste itu sampai sekarang masih tetap sejak awal menggunakan sistem itu. Tapi Indonesia selalu berubah-ubah. Nah, begini yang akan saya mintakan pendapatnya. Ada pendapat yang sekarang berkembang, terutama pada teman-teman atau Pihak Terkait dan suara yang ada di mass media yang mengatakan bahwa perubahan ini semestinya tidak dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, tapi ini merupakan open legal policy yang menjadi kewenangan dari pembentuk undang-undang. Tapi harus diingat bahwa perubahan itu dimulai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 dan

24/PUU-VI/2008. Pada waktu itu, Undang-Undang Pemilu masih menggunakan sistem proporsional tertutup pada tahun Pemilu 2009 ... 1999. Kemudian, sekarang banyak pihak yang mengatakan ini open legal policy, padahal sebetulnya perubahan itu dimulai oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga ada yang mengatakan begini, "Loh, dulu yang mulai Mahkamah Konstitusi, sekarang kok ada pendapat, jangan Mahkamah Konstitusi, dong. Tapi ya, ini open legal policy."

Tapi ada yang mengatakan, "Mahkamah Konstitusi yang memulai ya, Mahkamah Konstitusi kalau mau, kalau memang tidak baik, yang mengakhiri."

Jadi ada kata-kata, "Kau yang memulai, kau yang mengakhiri, dong." Jangan diserahkan ke lembaga pembentuk undang-undang, gitu.

Nah, saya pada kesempatan siang hari ini, dapat pencerahan dari Yang Mulia Prof. Hafid Abbas, begini. Kalau membaca keterangannya, secara teoretik, saya mengatakan begini, Prof. Hafid Abbas itu menggunakan pendekatan sekuensial. Pendekatan sekuensial itu make different. Penjelasan yang sifatnya make different. Karena apa? Karena berani mengatakan, dengan menggunakan sistem proporsional terbuka, itu bisa Indonesia terancam bubar. Dengan ada banyak kutipan, yang dimulai dari data-data konkret sampai termasuk ada pendapatnya Pak Prabowo yang mengatakan, "Kelihatannya cukup beralasan jika dikatakan Indonesia sudah tidak ada lagi pada tahun 2030, kalau situasi kondisinya masih begini dalam sistem politik kita."

Nah, ini menarik sekali. Karena begini, saya juga kaitkan dengan satu teori begini. Pada awal-awal, apakah ini, indikasi ini benar? Pada awal-awal Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008 dengan tahun 2009 pada Putusan 22 Tahun 2004, kita bersama-sama, partai politik, DPR, masih menikmati putusan Mahkamah Konstitusi dengan proporsional yang terbuka. Kalau menggunakan pendekatan sekuensial, maka itu kita lagi enjoy menggunakan pendekatan itu. Sehingga, apa yang dihasilkan sungguh menarik dan bagus. Tapi lama-lama, ini pada satu titik dengan menggunakan pendekatan sekuensial itu, berubah yang begitu naik dan itu menjadi diminanti oleh publik. Pada satu titik, nanti akan mengalami decline, sekarang ini sudah mengalami decline. Bahwa sistem itu sekarang sudah tidak kompatibel lagi dengan situasi perubahan masyarakatnya. Karena ada teori, satu perubahan akan mengalami baik, tapi mengalami decline pada titik sudah mencapai puncak akan nanti banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Sehingga kalau sudah mengalami decline pada titik tertentu, sebagaimana indikasi yang disampaikan oleh Pak Hafid Abbas, itu kita harus berubah mengembalikan lagi kepada apa yang kita nilai baik itu.

Nah, inilah yang perlu saya ... apa ... sampaikan, saya mohon untuk bisa dijelaskan. Kalau begitu, apakah Mahkamah Konstitusi juga tidak ada masalah kalau kita kemudian membalikkan suatu keadaan yang sudah mulai decline itu kita kembalikan kepada posisi supaya kita bisa memutuskan, memilihkan kembali suatu sistem yang lebih dapat menjadikan dasar, jangan sampai indikasi-indikasi yang disampaikan oleh Pak Hafid Abbas bahwa

Indonesia bisa bubar kalau modelnya kayak begini. Saya ingat ada teori dalam pengembangan sumber daya, ada tipe yang disebut dengan quickers. Kita menikmati apa yang sudah ada, tapi yang kita nikmati itu sebetulnya sudah mengalami distorsi-distorsi yang sangat luar biasa. Tapi kita juga ada mengatakan ada sistem yang disebut dengan campers. Campers itu ya, sudah baik, enggak perlu diubah-ubah, tapi akan stagnan dan settle. Tapi pendapat atau Keterangan Pak Hafid Abbas ini, saya katakan menggunakan tipe yang disebut dengan climbers. Kalau ada sesuatu dalam bernegara yang tadinya itu sudah bagus, tapi kemudian sudah mengalami decline, harus ada perbaikan kembali untuk menuju ke arah yang lebih baik tersebut. Sehingga ada proses dinamisasi yang selalu berulang-ulang dalam rangka negara ini menunjukkan kemajuan dan kemantapan dalam rangka memujudkan tujuan negara. Ini ada sisi itu yang harus kita perhatikan. Bagaimana kalau ada komentar semacam ini apa betul? Sehingga ada Mahkamah yang memulai, ya sekarang Mahkamah yang harus mengakhiri, punya tanggung jawab itu. Sehingga bisa saja, karena Mahkamah itu sebagai lembaga yang bisa dikatakan dalam putusannya dulu mengatakan A, sekarang bisa bergeser karena situasi dan perkembangan-perkembangannya sudah lain. Dituntut untuk Mahkamah menjadikan dalam teori disebut the living constitution.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk mendapat tanggapan karena saya sangat menarik ... sangat tertarik dengan penjelasan Pak Hafid Abbas yang menggunakan pendekatan imajinatif, pendekatan yang prediktif, pendekatan yang out of the box, dan pendekatan yang tadi saya sebut sekuensial. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ketua.

31. KETUA: ANWAR USMAN [01:34:25]

Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, tidak ada lagi. Ada saya tambah sedikit untuk Prof. Hafid Abbas. Kalau tadi lebih titik beratnya perbandingan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup. Tadi Prof sudah menyampaikan beberapa kelemahan, khusus untuk proporsional terbuka. Nah, apakah tidak sekaligus Prof menyampaikan masing-masing kelemahan dan kelebihan dari dua sistem itu? Atau memang hanya fokus kepada sistem terbuka?

Ya, silakan untuk ditanggapi dari semua pertanyaan, baik dari Pemohon, Kuasa Presiden, maupun dari meja Hakim. Ya, langsung to the point saja jawabannya. Silakan!

32. AHLI DARI PEMOHON: HAFID ABBAS [01:35:28]

Terima kasih, Yang Mulia. Alhamdulillah, sungguh sangat inspiratif dari apa yang tadi dipaparkan oleh para penanya dan juga dari Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, Pak Arief Hidayat dan Pak Anwar Usman. Luar biasa. Izinkan saya memulai dari ... dari Pak Arief Hidayat karena saya dapat menangkap lebih jelas dari apa yang beliau kemukakan.

Betul bahwa dalam fungsi keilmuan itu ada tiga. Pertama adalah fungsi prediktif. Jadi, kita melihat penyakit pasien ini berbahaya, dia kritis. Kalau dia tidak diamputasi, dia tidak selamat, harus segera, tapi dia juga ada fungsi deskripsi. Kita lihat sebenarnya, dari anatomi permasalahan pasien ini, jika bangsa ini mengalami keterpurukan yang amat jelas, mengapa kita tidak jelaskan itu realitasnya? Masa ada satu orang menguasai 9 juta hektare tanah? Kan tak masuk di akal. Jadi, masa ada empat orang kekayaannya hampir sama setengah kekayaan Indonesia? Itu produk dari demokrasi liberal hukum Darwin. Di mana negara bisa hadir? Gitu. Tapi ada lagi satu fungsi keilmuan itu, yaitu fungsi pencegahan, fungsi description, prevention, and futuristic yang saya paparkan ini melihat realitas dalam satu future linkages.

Pak Soedjatmoko, saya senang mengikuti paparannya, dia selalu menggunakan prediksi-prediksi ini waktu dia rektor Universitas PBB di Tokyo terutama melihat masa depan India yang kesenjangan sosialnya yang luar biasa karena ilmunya tidak memperhatikan rakyatnya, itu kata Soedjatmoko. Apakah kita mau abai melihat realitas ada di depan kita? Gitu.

Nah, ada dua teori yang saya senang melihat dari Arnold Toynbee dan Talcott Parsons. Arnold Toynbee melihat perjalanan peradaban umat manusia 5.000 tahun ada yang maju terus, ada yang hilang, ada yang mendarat gitu, dan kelihatannya ada empat faktor yang menentukan selamat atau tidaknya suatu bangsa, kata Toynbee. Pertama, kalau dia tidak mampu beradaptasi. Melihat tanah ini sudah mau tenggelam, masa kita tidak selamatkan? Pasien ini harus diamputasi, meski tidak mau harus dipaksa. Di depan mata kita, kesenjangan semakin ekstrem. Penduduk di desa-desa menulis di pintunya menunggu serangan fajar karena dia tahu bahwa elite-elite yang memilihnya itu kaya raya, seperti kekayaannya Sambo yang tidak terbatas. Apa kita mau negara ini dikendalikan dengan hukum Sambo, gitu?

Yang kedua, kata Toynbee dan Talcott Parsons ini. Jadi, harus kita beradaptasi mengubah situasi kita supaya lebih kondusif. Yang kedua, kita harus goal oriented. Cita-cita reformasi jelas, gitu. Cita-cita proklamasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, masa kita hanya mengabdikan pada empat orang? Kan tidak benar. Masa dibiarkan beberapa provinsi tidak satu sentimeter tanahnya untuk orang Indonesia? Kenapa dihadiahkan kepada orang lain? Kenapa kita dibanjiri pendatang dari luar? That's the reality di depan kita.

Dan yang ketiga, kata Toynbee ini, harus kita menyatu. Integration, jangan kita retak-retak. Politik yang kita anut sekarang ini politik yang memecah-belah. Sejumlah laporan PBB yang saya lihat, saya kebetulan juga mengajar di Harvard, Asia Center, pusat kajian Asia, melihat konflik di berbagai belahan dunia. Semua persyaratan untuk kita semakin terpuruk, kita sudah miliki. Tapi kenapa kita berdiam? Ya, karena tadi, kita ada comfort zone yang kita enggan bagi kepada yang miskin.

Yang terakhir ini yang indah. "Latency, patent maintenance," Kata Toynbee. Pelihara ruh kehidupan bangsa karena bangsa ini memang juga punya ruh. Jiwanya, jiwanya itu pada Pancasila sesungguhnya. Beri keadilan. Kalau keadilan itu tidak ada, maka dia tunduk pada hukum alam. Puh,

hilang. Tapi kalau ada ruh, dia hidup, gitu. Saya kira sistem pemilu harus dikoreksi selama reformasi dengan sistem ini bergerak terus ke arah yang mengkhawatirkan. Apakah kita mau melihat kecenderungan-kecenderungan yang berbahagia ini? Sepanjang kita mencintai republik ini, saya kira kita harus menyelamatkan masa depan anak cucu kita.

Terlepas, Yang Mulia Pimpinan Yang Mulia Pak Anwar Usman, tidak ada karya yang sempurna sepanjang itu karya manusia, pasti di sana-sini ada kelemahan, tapi kelemahan yang dimiliki proporsional tertutup mungkin itulah yang menyebabkan kita sempurna. Biarlah kelemahannya yang ada tadi, yang meredupkan unsur partisipatorif tadi, tapi memberi berkah yang besar. Saya kira tidak ada yang ideal seideal-idealnya bagi situasi kita saat ini. Kita tidak mungkin selamat berdemokrasi dengan tadi variabel-variabel yang disampaikan Prof. Boediono di pengukuhan guru besarnya. Usia demokrasi satu negara hanya bertahan 8 tahun kalau income per kapitanya \$1.500. Kalau dia sejahtera, usia demokrasinya lebih lama. Ada lagi teori lain yang saya lihat bahwa tidak mungkin demokrasi itu tumbuh kalau pendidikan masyarakatnya tidak bermutu.

2016, Liga Global mempublikasikan pendidikan yang terburuk mutunya di dunia itu adalah Indonesia oleh Catharina Tomaszewski, profesor dari Lund University, Swedia. Dia ditunjuk oleh Kofi Annan sebagai pelapor khusus melihat mutu pendidikan di Indonesia. Dia datang ke sini, saya terima dia waktu saya dirjen. Dia kesimpulannya dia melihat banyak kasus-kasus ijazah palsu, tapi mutu yang pemegang ijazah palsu dengan ijazah asli tidak ada bedanya. Apa yang kita harapkan dengan mereka yang tidak bermutu pendidikannya untuk demokrasi? Tidak compatible.

Ada lagi teori lain bahwa jangan demokrasi tumbuh kalau supremasi hukum tidak ada. Indonesia, tadi laporan PBB kita masih berada di skor yang amat rendah 0,52. Jadi, seperdua produk hukum kita itu bisa dibayar. Tidak mungkin orang bisa mengedarkan narkoba di Singapura, di Australia karena hukumnya lebih baik. Pasti ditangkap. Buang sampah saja ditangkap begitu. Jadi di Indonesia ini, semua kejahatan membanjiri negeri ini karena semua elit-elitnya bisa disogok. Itu catatan dari kualitas kita. Kita berada pada urutan ke-80. Rendah sekali.

Juga kita tidak bahagia juga. Potensi konflik terbuka lebar. Yang menarik juga kita tumbuhkan adalah kearifan lokal. Yang saya senang membaca budaya ini tumbuh, sehingga demokrasi Jepang maju terus karena ada budaya.

Satu tokoh politik namanya Makiko Yamada, Mantan Menteri Dalam Negeri, ketika dia menjadi direktur eksekutifnya di Kantor Perdana Menteri Jepang, dia mengundurkan diri. Karena pada 1 Maret 2013, dia makan malam bersama pengusaha di satu restoran mewah. Ketahuan, dia malu, dia mengundurkan diri.

Menteri Luar Negeri Jepang, Mikiu Seiji Maehara, tetangganya warga negara Korea, disangka, diduga, karena sudah puluhan tahun bertetangga, tapi ternyata belum warga negara Jepang. Dia memberi sumbangan politik

50.000 Yen atau Rp5.200.000,00, mengundurkan diri karena malu. Mengapa kita tidak tumbuhkan budaya-budaya seperti ini kita?

Kita seingat Lopa diajak makan malam di Hotel Borobudur, diajak oleh sepupunya yang Direktur Pelni waktu itu, dia bilang, "Lopa malu makan di hotel. Kalau ada orang lihat makan, di mana mukanya Lopa saya taruh?"

Itu budaya seperti itu ada kita miliki. Tapi kenapa kita berlomba-lomba meninggalkan budaya begitu luhur di kita? Saya kira mungkin kita harus angkat nilai-nilai ini, sehingga memberi cahaya bagi keselamatan kita bersama.

Saya ingin juga kepada tadi Pak Sururudin dari law firm yang mengangkat ... mengangkat sejumlah pertanyaan. Kita tidak mungkin bisa membangun negeri ini dengan sistem politik yang tidak mengakar pada ideologinya, ideologi Pancasila. Dan ideologi ini jangan dia mendekati ke barat, dan jangan juga mendekati ke sosialis. Jadi, dia berada pada paham yang indah, memetik semua yang baik dari dunia barat, dunia kapitalis, tapi memetik juga semua yang baik dari dunia sosialis. Just in civilization humanity. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu lebih indah dari HAM karena dimensi dignity memuliakan manusia. Itulah kata Gandhi. To humane humanity. Beri dia cahaya pada kemanusiaan. Jangan dihina mereka yang miskin. Dan kata Mother Theresa, dia bilang, "Sayangi orang miskin, karena they give you back more than you gave to them."

Karena yang dikembalikan kebaikanmu jauh lebih banyak dibanding yang kamu berikan kepadanya, gitu.

Jadi jangan kita kikir memikirkan lebih seperdua penduduk negeri ini. Ya, kalau kita mau sportif, harus diberdayakan hidupnya. Kita juga jangan mengadopsi sistem pemilu yang biaya mahal tadi. Dan karena sistem ini sudah mengakar ke bawah sampai di mana-mana, selalu saja ada money politics. Sampai saya di Cibubur sana, kebetulan suatu hari saya ke sana, ada satu pemilihan kepala desa. RW-nya untuk dipilih, atau Kadusnya dipilih, itu mengeluarkan dana Rp2 miliar, kasih. Sehingga ketika ada orang urus tanah, ada orang yang beli tanah, saya ikut membantunya. Hanya 45 meter, biaya untuk dikeluarkan di kelurahan lebih mahal dibanding harga tanah karena mau kembali modal. Itulah yang terjadi. Berkah dari pemilihan kita dengan sistem terbuka yang betul-betul lebih bebas dari negara manapun yang kita anggap paling bebas.

Jadi, dengan itu, rapuh sekali di bawah, ya. Jadi, dengan ... mungkin bukan pilihan yang ideal dengan sistem pemilu tertutup, tapi sebagai pilihan terbaik di antara semua yang ada, gitu. Mungkin sebaiknya kita menoleh ke sistem ini.

Saya dari Kuasa Presiden, terima kasih, Bapak yang luar biasa. Mari kita bersama-sama melepaskan romantisme sempit pada dada kita, pada identitas-identitas politik, atau apa pun bentuknya, tapi kita larut pada imajinasi penyelamatan anak cucu kita ke depan, gitu, Bank Dunia publikasinya rising divide. Kalau Bapak-Ibu lihat itu, itu sebenarnya menyebut Indonesia tidak ada. Karena dua saudara kembar dan merah putih di sini, satu orang ini tersenyum, satu orang ini menangis. Jadi, ada penduduk yang

jumlahnya beberapa orang menikmati surganya Indonesia, menguasai 9.000.000 hektare satu orang, satu perusahaan, dan bisa dia buat 300 lebih sekian perusahaan. Tapi bayangkan orang miskin, tiap hari Komnas HAM itu seperti pasar, datang ke situ, tidak ada lagi tempatnya untuk memperoleh keadilan.

Ada situasi di Bima, ada 5.000 hektare di Tambora diambil satu perusahaan China, Singapura, diambil dan dibuatlah di sana macam-macam. Dua kecamatan digusur, berbulan-bulan berkemah di depan kantor bupati, rumah dinas karena tidak dapat keadilan. Mungkin realitas-realitas ini terjadi di semua lini di negeri ini, kenapa kita diam? Apa kita memang ikhlaskan kita menjadi Yugoslavia, ya? Berkeping-keping, jadi Serbia, Kosovo, atau Soviet Union? Kita tentu tidak memilih itu.

Jadi, dengan tadi demokrasi dan kebebasan, betul kami pahami. Tetapi kita ... mari kita melihat untuk sementara, kebebasan bukanlah pilihan yang betul-betul mutlak karena masyarakat kita belum memenuhi kriteria tadi, mutu pendidikannya, mutu hukumnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan juga tidak mungkin kalau dia tidak sejahtera, dia tidak ke pasar karena dia tahu bahwa lebih banyak keuntungannya kalau dia menulis di pintunya siap menerima serangan fajar. Jadi, dia tunggu, dia tunggu itu amplop datang. Apakah dilempar atau diselipkan melalui kot lubang pintunya, itu dia tidak pergi ke mana-mana, dia tunggu itu berkah, gitu. Dan itu terjadi di desa-desa. Maukah kita membiarkan ini terus, gitu? Di kampus juga terjadi seperti ini. Kita lihat, itu beberapa kasus di perguruan tinggi negeri atau di mana yang diilhami dengan keadaan seperti itu.

Saya sungguh mengapresiasi juga bahwa kita perlu mencari sistem yang lebih sederhana, tapi janganlah kita meniru sistem mana pun, mari kita bangun sistem yang lebih kondusif untuk merawat kohesi sosial kita dengan napas yang betul-betul disinari oleh sila-sila dari Pancasila kita. Banyak negara yang memilih demokrasi seperti kita, hancur. Banyak juga negara yang mengerem sedikit demokrasinya, ternyata lebih maju dari kita. Negara yang betul-betul tidak punya apa-apa, bahkan beberapa waktu lalu saya juga heran, saya ke Singapura, saya diberi tahu karena dia memberi charter pesawat untuk ke Bangka Belitung, dibeli seatnya lebih 50%, bawa anak-anak SD, SMP, lihat ke sana. Saya tanya kenapa? Dia bilang mau pergi lihat ayam. Mau lihat pergi kambing karena tiap hari makan. Tapi di Singapura tidak ada satu ekor pun ayam yang beredar di negara itu karena dilarang. Tapi dia makan ayam, dibawahlah anak ini untuk lihat, itu ayam. Itu dibayar itu, negara kita bukan seperti itu, besarnya. Itu lebih kecil dibanding Pulau Samosir, pulau di tengah-tengah Danau Toba. Tapi kenapa dia bisa maju? Karena memilih sistem yang compatible dengan sistem kebutuhan negaranya.

Saya kira itu, Yang Mulia Pimpinan dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih atas refleksinya dan senang sekali dari apa yang tadi diberi catatan dan ini memberi pengayaan imajinasi kita untuk merekatkan emosi kebangsaan kita. Melihat kita bangsa yang besar ini, sudah betul-betul kita besar. Dan tidak ada sebenarnya halangan kita untuk besar kalau kita

mencintai demokra ... mencintai negeri ini dengan melihat parameter-parameter yang berbahaya itu kita sembuhkan cepat. Terima kasih.

33. KETUA: ANWAR USMAN [01:53:31]

Baik. Terima kasih, Ahli.

Terakhir, Ahli Pak Dr. Mada Sukmajati. Silakan. Ya, suaranya? Ya.

34. AHLI DARI PEMOHON: MADA SUKMAJATI [01:53:55]

Mudah-mudahan bisa mendengar suara saya dengan baik.

35. KETUA: ANWAR USMAN [01:53:58]

Ya, ya. Silakan!

36. AHLI DARI PEMOHON: MADA SUKMAJATI [01:54:02]

Beberapa poin yang saya sampaikan, tadi seperti yang sudah dipesankan secara to the point.

Pertama, pemilu adalah salah satu unsur lembaga politik, ya, di dalam sistem politik, di dalam sebuah sistem politik. Jadi, sebuah sistem politik itu memiliki beberapa lembaga politik. Misalnya partai, parlemen, dan salah satunya adalah pemilu. Nah, sistem pemilu khususnya dan sistem politik pada umumnya, dengan demikian harus sesuai dengan desain konstitusi.

Beberapa negara, misalnya Filipina yang juga menganut presidensialisme, sistem pemilu legislatifnya itu diatur secara langsung di dalam konstitusi mereka, yaitu Konstitusi 1987. Di negara kita, sistem pilpres diatur secara langsung di dalam konstitusi, tapi tidak dengan sistem pilegnya.

Nah, sistem politik termasuk di dalamnya adalah sistem pemerintahan dan seterusnya tadi, juga sistem-sistem yang lain, sistem ekonomi, sosial, budaya, dan seterusnya, dan lain sebagainya, itu merupakan instrumen kelembagaan untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Jadi, ini yang sebenarnya arsitektur kelembagaan dalam konstitusi, logikanya adalah seperti itu.

Oleh sebab itu, rancang bangun dari kelembagaan pada sistem-sistem ini, juga harus didesain sedemikian rupa di dalam konstitusi kita, sehingga akan dapat mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Ya jadi, termasuk di dalamnya adalah sistem pemilu. Ya, jadi ini harus ... apa ... harus padu, harus sinergis, begitu ya, di dalam konstitusi kita. Nah, cuma ya, kalau kita pelajari, konstitusi kita enggak terlalu padu-padu banget gitu, agak centang-perentang sedikit-sedikit dan seterusnya. Dan ini harusnya menjadi wilayah MPR ya, untuk melakukan kajian ini. Tapi sejauh ini, menurut saya, sangat minim sekali kajian konstitusi yang dilakukan oleh MPR. Tapi kira-kira seperti itu. Sehingga ya, untuk menjawab pertanyaan tadi apakah sistem pemilu

juga harus sesuai dengan ideologi cita-cita bangsa sesuai konstitusi kita? Ya, tentu saja jawabannya.

Kemudian poin kedua, di sebuah negara, apalagi dengan karakter masyarakatnya yang majemuk, lembaga partai politik itu memiliki peran untuk melembagakan kepentingan-kepentingan yang berbeda di kalangan masyarakat. Jadi, ini fungsi utama dari partai politik. Ya, jadi polarisasi yang ada di masyarakat itu seharusnya dicerminkan oleh polarisasi ideologi yang ada di dalam sistem kepartaian.

Nah, proses ... di sinilah kemudian pentingnya peran ideologi, ya, ini bahasa yang ... ada yang bilang, "hari gini bicara ideologi" tapi itulah fungsi dari ideologi. Dengan demikian, ideologi politik seharusnya mencerminkan kepentingan yang ada dalam kelompok-kelompok masyarakat. Jadi, ideologi-ideologi partai itu seharusnya mencerminkan variasi kepentingan yang ada di masyarakat.

Nah, kemudian dari ideologi ini nanti oleh partai politik, ini tugasnya partai harusnya, ya, yang abstrak itu, yang kaitannya dengan pandangan hidup itu, itu kemudian bisa diturunkan ke level yang lebih konkret yang kita biasa sebut dengan platform. Ya, jadi ada ideologi yang levelnya itu abstrak, tapi juga ada platform yang levelnya itu lebih detail. Misalnya partai A dengan ideologi tertentu, kemudian terjemahannya ideologi itu dalam bidang politik luar negeri apa, dalam bidang ekonomi apa, dalam bidang kesejahteraan sosial apa, dan seterusnya, itu namanya platform. Nah, tapi ini semua harus idealnya itu ya, mencerminkan apa yang menjadi kepentingan, apa yang menjadi kondisi yang ada di dalam masyarakat, sehingga sistem kepartaian itu sebenarnya harusnya kalau kita belajar pada negara-negara yang demokrasinya sudah mapan, itu mencerminkan polarisasi kepentingan, polarisasi tuntutan, polarisasi harapan yang ada di masyarakat. Ini dalam konteks inilah maka harus nyambung itu antara ideologi, platform, dan tuntutan masyarakat, kebutuhan masyarakat, harapan masyarakat, dan seterusnya.

Nah, oleh partai politik, kemudian prosesnya, platform ini kemudian akan diinteraksi ... apa ... menjadi basis bagi interaksi dengan partai politik yang lain-lain. Ini kalau kita bicara sistem kepartaian. Jadi, sistem kepartaian itu interaksi antara satu partai politik dengan partai politik yang lain, interaksinya apa fokusnya? Ya, itu tadi, ideologi dan platform. Di sini kemudian ada proses negosiasi, ada proses kompromi, koalisi, oposisi, dan seterusnya dan lain sebagainya yang kemudian ujung-ujungnya nanti adalah kebijakan publik. Nah, jadi mekanismenya seperti itu harusnya. Dengan mekanisme seperti itu harusnya kalau kita analogikan dengan manusia, ideologi dan platform itu adalah ruh, sedangkan partai politik itu adalah jasmani. Jadi, kita tidak bisa membayangkan manusia tanpa ruh, kita tidak bisa membayangkan partai politik tanpa ideologi. Lantas apa yang kemudian menjadi basis atau menjadi fokus dalam ... apa ... menjadi alasan untuk mereka punya eksistensi? Nah, jadi saya kira inilah pentingnya ideologi dan ... ideologi di dalam partai politik, ya, ya, meskipun mungkin cara kita memaknai ideologi itu sudah tidak seperti dulu lagi ya, yang kaku, yang satu

arah dan seterusnya. Tapi bahwa partai politik itu memiliki basis, memiliki fondasi yang kemudian akan menjadi dasar bagi mereka berinteraksi, bersikap, merespons isu-isu publik selama 50 tahun, 100 tahun ke depan, ya itu penting, itu harus. Nah, itu namanya ideologi. Nah, untuk platform itu yang lebih jangka pendek dan lebih detail itu tadi, ya.

Jadi seperti itu, dan kita tidak ingin sistem politik kita, termasuk sistem pemilu kita itu memberikan insentif elektoral hanya kepada para zombie ini, hanya kepada para zombie ini. Kita tidak ingin wakil-wakil rakyat kita adalah seperti zombie. Itu yang kedua.

Yang ketiga, mencegah oligarki dan elitisme, itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, ya di partai politik. Tadi salah satunya adalah IPD, ada konsep yang lain, misalnya pelembagaan partai politik, dan seterusnya, ada banyak cara. Nah, tapi yang tadi saya sampaikan itu lebih ke IPD (Intra Party Democracy) lebih spesifik ke kandidasinya, proses kandidasinya.

Nah, tadi kalau ada pertanyaan dari Prof. Saldi, mana duluan, intra party democracy atau reformasi sistem pemilu? Ya, kita lihat momentumnya yang lebih duluan mana? Karena ini soal perdebatan yang tidak pernah selesai, mana duluan, telur atau ayam, ya. Kalau ada telur, ya kita ambil telur duluan, kalau ada ayam kita ambil ayam duluan. Karena ... apa, ya ... meletakkan harapan kepada partai politik untuk mengubah dirinya sendiri itu menurut saya, saya sangat pesimis dengan logika itu, ya. Jadi, lebih baik jika setiap ada momentum untuk bisa kita lakukan sebagai upaya untuk melakukan perubahan partai politik, kita pakai saja. Jadi, tidak usah menunggu karena itu bisa jadi seperti menunggu godot juga, menunggu yang ditunggu, yang enggak pernah ... apa ... enggak pernah ... jadi, itu.

Nah, dalam konteks ini, kaitannya dengan apa yang kita diskusikan hari ini, sistem pemilu, sistem pemilu proporsional tertutup, justru kita dorong untuk meningkatkan demokrasi di internal partai, paling tidak di mekanisme kandidasinya dulu itu yang tadi, yang ada banyak persoalan di situ. Dan ini menjadi ikhtiar kita kemudian untuk bisa memperbaiki partai politik kita. Memang tidak bisa secara komprehensif, secara masif begitu, ya, karena itu juga mungkin tidak mungkin kita lakukan karena pasti resistensinya dari partai-partai politik akan sangat tinggi. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah perubahan yang bersifat gradual, setiap ada momentum yang potensial untuk melakukan perubahan, ya kita memanfaatkan saja momentum itu.

Nah, ini juga tadi ya, mengingat peran dan fungsi sentral partai politik dalam sistem politik kita, ya, saya kira kita perlu mengembangkan ... kita perlu mengembangkan sistem pemilu yang memberikan insentif elektoral bagi partai politik yang bersedia mengembangkan fungsi-fungsinya secara berkesinambungan. Kita juga perlu mengembangkan sistem pemilu yang menyediakan insentif elektoral bagi para politisi yang telah bersedia untuk susah payah mengorganisasi partai politik secara serius, ya. Tanpa ini, maka sistem pemilu hanya akan mendorong lahirnya partai politik yang tidak serius dalam mengelola lembaganya dan para wakil rakyat yang hendak mencapai kekuasaan dengan cara-cara yang sangat pragmatis. Ya, jadi pendeknya

sistem pemilu seperti ini akan menjauhkan ... sistem pemilu proporsional tertutup itu akan menjauhkan partai politik dengan rakyat dan justru mendekatkan partai politik dengan negara dan pengusaha, serta sistem pemilu yang ada akan lebih memberikan keuntungan kepada mereka yang pragmatis saja. Jadi, secara langsung maupun tidak langsung jika MK memberikan pilihan pada sistem pemilu proporsional terbuka, itu berarti MK memberikan insentif kepada partai-partai yang tidak serius mengelola lembaganya dan juga kepada para politisi yang pragmatis. Nah, itu saya kira perlu digarisbawahi poin saya ini.

Kemudian yang berikutnya, sistem pemilu bukan merupakan panacea atau obat dari seluruh penyakit dalam sistem politik kita. Jadi, jangan dibayangkan dengan mengubah sistem, masalah politik kita akan klir, akan selesai semua. Namun demikian, sistem pemilu merupakan instrumen yang sangat strategis untuk kita melakukan perubahan atau perbaikan seperti yang tadi juga sudah saya sampaikan. Sistem pemilu menurut kita yang terbaik, tapi tidak didukung oleh sistem dan kelembagaan yang lain. Misalnya tadi makanya saya tadi mengusulkan ada pemilu pendahuluan meskipun menggunakan sistem proporsional tertutup, sehingga rekayasa kelembagaan kita itu bisa ... bisa ... bisa tercapai, gitu.

Nah, terkait dengan waktu. Nah, ini pertanyaan dari Prof. Saldi dan dari Para Pemohon. Ini menarik. Terkait dengan waktu, saya akan memberikan jawaban seperti ini. Idealnya memang aturan main atau rule of the game kepemiluan itu sudah tuntas di awal sebelum permainan kepemiluan itu sendiri dimulai oleh para pemain-pemainnya. Nah, tapi kondisi ini sebenarnya ... kondisi ini sebenarnya yang terjadi dengan negara-negara yang demokrasinya sudah mapan. Jadi, rule of the game kepemiluan itu sudah settle sejak awal, sehingga periode pemilu itu kemudian para pemain ini bisa fokus ke kontestasi ide, kontestasi gagasan. Apa yang tadi saya sebut sebagai politik programatik itu. Jadi, fokusnya ke situ ketika rule of the game-nya sudah selesai. Nah, namun sistem peradilan pemilu kita itu tidak memiliki kerangka kerja seperti itu. Ya, jadi kita sudah main, tapi rule of the game-nya juga masih bisa kita ... kita ... apa ... revisi. Itu cara kerja kita di peradilan pemilu kita.

Nah, yang kemudian terjadi adalah fenomena yudisialisasi politik. Seperti yang sekarang ini yang kita kerjakan. Ini sebenarnya fenomena yudisialisasi politik. Artinya apa? Membawa urusan-urusan politik ke lembaga peradilan. Jadi, yang tidak tuntas di DPR itu kemudian dibawa ke MK. Nah, tapi tidak ada yang salah dengan fenomena ini. Ada ilmuwan hits di tahun 2013, dia mengatakan bahwa ini adalah fenomena global soal yudisialisasi politik. Jadi, ini bukan khas Indonesia. Saya sendiri sebenarnya juga tidak risau dengan fenomena ini. Namun, yang kemudian perlu menjadi catatan adalah bahwa fenomena yudisialisasi politik pada satu sisi akan sangat rentan diikuti oleh fenomena pada sisi yang lain, yaitu politisasi yudisial. Jadi, ada istilah yudisialisasi politik, tapi pada sisi yang lain adalah ada istilah politisasi yudisial atau membawa urusan-urusan politik ke lembaga peradilan.

Nah, ini kacamata saya dari perspektif ilmu politik yang mungkin bisa jadi akan sangat berbeda dengan kacamata Bapak-Ibu sekalian yang menggunakan perspektif kerangka legal atau hukum, tapi hal itu terjadi.

Makanya tadi Prof. Arief menyampaikan ini sampai ... apa ... gimana ini putusan MK ke depan ini? Ada yang bilang MK itu ranahnya di norma saja. Karena urusan yang lebih detail itu ada di DPR, sebagai pembuat kebijakan. Nah, tapi saya mengatakan, kalau kita menaruh persoalan besar ini ke DPR dengan logika tadi, yang masing-masing kepentingannya ingin dioptimalkan melalui pemilu, itu tidak akan pernah selesai. Makanya dalam kesempatan yang sangat berharga ini, saya mendorong MK untuk memang tetap bermain-main di level norma, tapi lebih spesifik. Seperti apa itu? Ya, monggo. Itu Para Hakim MK yang saya kira pasti sudah paham menerjemahkan hal ini. Tapi, itulah risiko yang kemudian harus kita alami, harus kita jalani, ketika baik fenomena yudisialisasi politik maupun politisasi yudisial, itu menjadi sesuatu yang sebenarnya dalam sistem peradilan kita sudah kita terima dan kita tinggal konsekuensi saja dengan ... dengan desain lembaga peradilan pemilu kita seperti ini, gitu ya.

Nah, kemudian ... apa ... tadi ya, soal waktu ya? Saya belum jawab, ya tadi? Tapi begini ya, soal waktu. Perubahan sistem pemilu legislatif dari proporsional daftar terbuka (...)

37. KETUA: ANWAR USMAN [02:09:30]

Tadi sudah, sudah dijelaskan tadi (...)

38. AHLI DARI PEMOHON: MADA SUKMAJATI [02:09:33]

Menjadi sistem ... satu poin lagi, mohon satu menit lagi, Yang Mulia. Karena ini poin yang sangat krusial menurut saya.

Perubahan sistem pemilu legislatif dari proporsional daftar terbuka menjadi daftar tertutup, itu bisa dilakukan untuk Pemilu 2024. Mengapa? Karena belum lama ini MK juga telah memberikan putusan terkait dengan permohonan untuk meninjau kembali pengaturan tentang dapil. Jadi, sistem pemilu itu ada banyak unsur, dapil salah satu unsurnya dan yang ... yang sedang kita bicarakan ini, balloting atau penyuaan kalau dalam bahasa Inggrisnya balloting. Jadi, tidak ada alasan bagi MK untuk perkara ini tidak ... tidak diputuskan. Karena yang dapil kemarin diputuskan. Dan menurut saya, dampak dari ... dari Putusan MK, ini juga tidak banyak, tidak besar, gitu. Dan bahkan tadi, justru bisa mendorong perbaikan yang lebih krusial, yang lebih signifikan.

Karena begini, Bapak-Ibu sekalian, sering kali ya, ini pasti terjadi, selalu saja terjadi, menjelang pemilu itu pasti akan ada hal-hal seperti ini dan selalu saja kita, semua pihaklah, termasuk KPU, Bawaslu, partai politik dan seterusnya itu, mengatakan bahwa oh, itu bagus idenya, tapi nanti saja kita akan terapkan di pemilu selanjutnya. Nanti di pemilu selanjutnya juga gitu, oh, itu bagus. Jadi, sebenarnya ... apa ... niat saja itu, hanya ... hanya masih

berhenti di sebatas niat, tapi di praktiknya, itu tidak pernah terjadi. Makanya menurut saya, isu-isu yang sekarang terjadi dalam konteks pemilu, itu sebenarnya tidak ... tidak ada yang baru, relatif tidak ada yang baru. Ini isu-isu yang mengulang, isu-isu sebelumnya. Karena tadi, desain aturan pemilu kita itu ya, seperti itu, sehingga ya, itulah ... apa ... engineering kita dan ya, kita harus konsisten dengan itu.

Saya kira ada banyak hal yang bisa saya sampaikan, tapi karena keterbatasan ruang dan waktu, mungkin saya setop sampai di sini saja dulu. Waktunya saya kembalikan ke Pimpinan Sidang.

39. KETUA: ANWAR USMAN [02:11:40]

Baik. Ahli Pak Dr. Mada Sukmajati, kalau masih ada hal-hal yang ingin dikemukakan, nanti bisa ditambahkan dengan keterangan tertulis, ya. Baik, terima kasih.

Ahli dari Pemohon sudah selesai, sekarang DPR? DPR berhalangan. Kuasa Presiden?

40. PEMERINTAH: PURWOKO [02:12:07]

Untuk Kuasa Presiden, tidak menghadirkan ahli, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN [02:12:10]

Tidak menghadirkan ahli. Baik, kalau begitu kita pindah ke Pihak Terkait.

Yang pertama, Pihak Terkait M. Fathurrahman CS, ada? Enggak hadir, ya? Hadir online? Ada? Ya. Pak Fathurrahman hadir secara online, ya? Lah, ya, enggak ada.

Ya, baik. Sekarang pindah ke Pihak Terkait, Pak Sarlotha? Tidak hadir, ya?

Pak Asnwawi dan kawan-kawan? Tidak hadir juga. Tidak hadir secara luring, maupun daring.

Kemudian DPP Partai Garuda, ada?

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUNATHSIR MUSTAMAN (GARUDA) [02:13:25]

Hadir, Yang Mulia.

43. KETUA: ANWAR USMAN [02:13:27]

Ya, baik. Apakah akan mengajukan ahli?

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUNATHSIR MUSTAMAN (GARUDA) [02:13:30]

Untuk ahli nanti akan kami koordinasikan dengan Prinsipalnya dulu, Yang Mulia.

45. KETUA: ANWAR USMAN [02:15:13]

Ya, kalau begitu, saya lanjutkan yang lain dulu. Seharusnya tadi sebelum hadir itu dikoordinasikan.

Sekarang Pak Hermawan Taslim, Nasdem. Hadir?

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RISKY DEWI AMBARWATI (NASDEM HERMAWI TASLIM) [02:13:48]

Hadir, Yang Mulia.

47. KETUA: ANWAR USMAN [02:13:51]

Ya, bagaimana?

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RISKY DEWI AMBARWATI (NASDEM HERMAWI TASLIM) [02:13:52]

Akan kami koordinasikan dulu.

49. KETUA: ANWAR USMAN [02:13:55]

Oh, sama.

Kemudian Pak Wibi Andrino juga dari Nasden?

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDRI FAUZI SINURAT (NASDEM WIBI ANDRINO) [02:14:02]

Hadir, Yang Mulia. Sama, kami akan koordinasikan.

51. KETUA: ANWAR USMAN [02:14:04]

Sama semua, ya.

Dari DPP PKS?

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAUDJAN MUSLIM (PKS) [02:14:12]

Hadir, Yang Mulia.

53. KETUA: ANWAR USMAN [02:14:13]

Ya?

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAUDJAN MUSLIM (PKS) [02:14:14]

Tidak menghadirkan ahli, Yang Mulia.

55. KETUA: ANWAR USMAN [02:14:18]

Oh, tidak, ya. PKS tidak.
Selanjutnya DPP PSI?

56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FRANCINE WIDJOJO (PSI) [02:14:27]

Izin, Yang Mulia, kami koordinasikan juga.

57. KETUA: ANWAR USMAN [02:14:31]

Oh, masih koordinasi.
Siapa yang sudah siap, Pak Sholeh? Enggak hadir.
PBB?

58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FADHIL MUHAMMAD INDRAPRAJA (PBB) [02:14:47]

Hadir, Yang Mulia.

59. KETUA: ANWAR USMAN [02:14:48]

Ya, bagaimana?

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FADHIL MUHAMMAD INDRAPRAJA (PBB) [02:14:49]

PBB tidak menghadirkan ahli, Yang Mulia.

61. KETUA: ANWAR USMAN [02:14:50]

Oh, tidak.
Pak Derek Loupatty? Hadir, ya? Oh, masih koordinasi.
Perludem? Perludem? Tidak hadir?
Sekarang Partai Demokrat?

62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: (DEMOKRAT) [02:15:21]

Ya, Yang Mulia.

63. KETUA: ANWAR USMAN [02:15:37]

Ya?

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: (DEMOKRAT) [02:15:37]

Partai Demokrat hadir dan tidak menghadirkan ahli.

65. KETUA: ANWAR USMAN [02:15:35]

Tidak menghadirkan, ya. Baik.

Jadi yang pasti ada tiga yang tidak akan mengajukan ahli, yaitu PKS, kemudian PBB, dan Partai Demokrat.

Nah, untuk kesempatan yang akan datang, itu seharusnya M. Faturrahman, ya? Tapi belum ada kepastian, ya.

66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:16:11]

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini diberitahukan ya, kepada semua Pihak Terkait, Anda harus segera menentukan mau mengajukan ahli atau tidak karena kami akan menyusun jadwal persidangan itu secara ketat. Jadi, kalau pada kesempatan sidang berikutnya masih belum ada keputusan, Mahkamah bisa menghilangkan hak Anda untuk mengajukan Ahli. Begitu ya, bisa dipahami semua, ya.

Dan tolong ini sekaligus pengumuman kepada Pihak Terkait yang hari ini tidak menghadiri sidang. Kalau dia tidak memberikan sikap di persidangan berikutnya, dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan ahli.

Terima kasih, Pak Ketua.

67. KETUA: ANWAR USMAN [02:17:05]

Ya, baik. Tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Pak Wakil Ketua, terutama untuk para pihak yang masih konsultasi dulu, ya. Jadi, satu-dua hari ini sudah ada kepastian, apa hasil konsultasi dengan pimpinan partai lain ataupun dengan yang lain, ya, supaya diberi tahu ke Kepaniteraan melalui surat, ya. Satu-dua hari ini, ya apa tidak, gitu. Supaya ada kepastian, sehingga perkara ini tidak berlarut-larut. Artinya dia harus. Ya, kan banyak yang menunggu ini, putusan dari perkara ini. Termasuk Pihak Terkait yang sudah saya sampaikan tadi pada sidang yang lalu, meminta supaya bisa diputus dalam waktu segera. Karena proses pemilu sudah mau berlangsung, khususnya untuk pendaftaran. Walaupun ya, memang undang-undang yang ada sekarang, yang diuji itu masih berlaku. Ya, sudah jelas, ya?

Untuk Pihak Terkait yang ... ya, paling lambat hari Selasa minggu depan, tolong dicatat tanggal 18, ya. Tanggal 18 sudah harus ada kepastian, apakah akan mengajukan ahli atau tidak.

Ya, kemudian nanti jadwal sidang berikutnya akan disusul oleh Kepaniteraan. Siapa terlebih dahulu yang akan memberi ... menghadirkan ahli. Tetapi yang pasti, kepastian untuk mengajukan ahli atau tidak itu paling lambat hari Selasa tanggal 18 April 2023. Ya, sudah jelas, ya?

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FADLI RAMADHANIL (PERLUDEM) [02:19:08]

Mohon izin, Yang Mulia.

69. KETUA: ANWAR USMAN [02:19:09]

Ya, Perludem.

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FADLI RAMADHANIL (PERLUDEM) [02:19:11]

Pihak Terkait Perludem, Yang Mulia.

71. KETUA: ANWAR USMAN [02:19:12]

Ya, siap. Silakan!

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FADLI RAMADHANIL (PERLUDEM) [02:19:15]

Pihak Terkait Perludem, kami dapat menyampaikan akan menghadirkan 3 orang ahli, Yang Mulia.

73. KETUA: ANWAR USMAN [02:19:20]

Tiga orang ahli, ya baik. Nah, kalau begitu, baik, 3 ahli dari Perludem akan didengar terlebih dahulu, ya.

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FADLI RAMADHANIL (PERLUDEM) [02:19:35]

Baik, Yang Mulia.

75. KETUA: ANWAR USMAN [02:19:40]

Karena sudah ada salah satu pihak sudah yang memberikan kepastian akan menghadirkan tiga ahli, maka untuk sidang berikutnya ditunda tanggal 9 Mei 2023, ya. Hari Selasa, pukul 11.00 WIB, untuk mendengar tiga ahli dari Perludem. Dengan catatan, CV dan keterangan tertulis sudah harus diserahkan paling tidak dua hari sebelum hari kerja. Tetapi untuk yang lain tadi, saya ulangi, tetap hari Selasa, tanggal 18 April itu sudah harus mengirim surat ke Kepaniteraan untuk memberi kepastian. Apakah menggunakan haknya untuk mengajukan ... mengajukan ahli atau tidak? Cukup, ya? Ya, kalau sudah tidak ada lagi, maka dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

Kemudian untuk Ahli Pak Prof. Hafid Abbas dan Pak Dr. Mada Sukmajati, terima kasih atas Keterangannya.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.44 WIB

Jakarta, 12 April 2023

Panitera,

Muhidin

